KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN TAPE KETAN HIJAU TERHADAP PASAL 170 DALAM PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

TAMARA TSANYA ALYA WIJAYA NIM 200202110129



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN TAPE KETAN HIJAU TERHADAP PASAL 170 DALAM PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)

SKRIPSI

Oleh:

TAMARA TSANYA ALYA WIJAYA NIM 200202110129



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN TAPE KETAN HIJAU TERHADAP PASAL 170 DALAM PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 15 November 2023

Penulis

Tamara Tsanya Alya Wijaya

200202110129

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Tamara Tsanya Alya Wijaya NIM 200202110129 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN TAPE KETAN
HIJAU TERHADAP PASAL 170 DALAM PP NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syaratsyarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

<u>Dr. Fakhruddin, M.HI</u> NIP 197408192000031002 Malang, 15 November 2023

Dosen Pembimbing,

<u>Kurniasih Bahagiati, M.H</u> NIP 198710192019032011



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tamara Tsanya Alya Wijaya

NIM : 200202110129

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Kurniasih Bahagiati, M.H.

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau

Terhadap Pasal 170 Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif

Maqashid Syariah (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	28 Agustus 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	as
2.	01 September 2023	Konsultasi Bab I	as
3.	05 September 2023	Revisi Bab I	as
4.	08 September 2023	Konsultasi Bab II-III	W
5.	11 September 2023	Revisi Bab II-III	W
6.	15 September 2023	Acc Bab I-III (Sempro)	as
7.	09 Oktober 2023	Konsultasi Bab IV-V	W
8.	01 November 2023	Revisi Bab IV-V	do
9.	03 Novembwer 2023	Acc Abstrak	W
10.	05 Novemvber 2023	ACC Bab IV-V & Abstrak	as

Malang,15 November 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

<u>Dr. Fakhruddin, M.HI</u> NIP 19740819200003100

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Tamara Tsanya Alya Wijaya NIM 200202110129, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA PRODUSEN TAPE KETAN HIJAU TERHADAP PASAL 170 DALAM PP NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

(Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (86),

dengan penguji:

 Mahbub Ainur Rofiq, M.H.I. NIP 19881130201802011159

2. <u>Iffaty Nasyi'ah, M.H.</u> NIP 197606082009012007

 Kurniasih Bahagiati, M.H. NIP 198710192019032011 Ketua Penguji

Penguji Utama

Sekretaris

ERMalang. 20 Desember 2023 Dekar Fakultas Syariah

Prof.Dr.Sudirman,M.,CAHRM

KATA PENGANTAR

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْم

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Kedawong Diwek Jombang)" dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- 1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 4. Su'ud Fuadi S.HI,.M.EI., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
- 5. Kurniasih Bahagiati, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
- 7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas,semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 8. Segenap karyawan dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 9. Papa Saya Tercinta my endless love, Sebagai tanda bakti, hormat dan juga rasa berterima kasih yang tiada taranya meskipun beliau tidak menemani proses sarjanaku tetap kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada papa (Alm. Bapak Abdulloh Tamami) yang telah memberikan kasih sayang selama masa hidupnya, dukungan untuk anaknya, materi dan juga cinta

- kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan semoga hal ini dapat membuatnya tenang.
- 10. Kepada mama saya tercinta ibu Nuril Hidayati, orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya. Terima kasih untuk semua berkat do'a dan dukungan mama saya bisa berada di titik ini. Schat selalu dan hiduplah lebih lama lagi mama harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. I Love You more more.
- 11. Untuk Kakak saya yang menyebalkan Agam Aditya Wijaya terimakasih sudah memberi motivasi sehingga saya ingin cepat lulus dan ingin cepat kerja seperti anda.
- 12. Untuk Teman Teman saya yang Baik yang selalu mensupport saya dalam keadaan apapun, Fatim, Fida, Nuril, Lula, Alifia, Iga, Icha, Caca, Merlines, Tata, dan paling spesial khususnya teman saya yang jarang bertemu tetapi selalu ada untuk saya Komala Wafi. Terimakasih sudah selalu ada dan mensupport saya.
- 13. Untuk seseorang yang menyebalkan tapi mampu memotivasi saya dengan sabarnya dan lembut tutur katanya, yang menemani dan menghibur saya menjadi tempat cerita bagi saya serta mendukung saya sehingga skripsi ini dapat selesai.
- 14. Untuk teman teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2020 terimakasih karena telah menjadi bagian dari proses saya.
- 15. Dan terakhir untuk diri saya sendiri yang sudah mampu menyelesaikan skripsi ini dengan jiwa yang tenang tapi sedikit ngos ngos an, saya sangat bangga atas pencapaian ini. Semoga dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan gambaran manfaat ilmu yang didapat dan barokah bagi penulis.

Malang, 15 november 2023 Penulis.

Tamara Tsanya Alya Wijaya 200202110129

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk Yang Selalu Bertanya:

"kapan skripsimu selesai?"

Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai?

Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	,	ط	ţ
ب	В	ظ	Ž
ت	T	ع	6
ث	Th	غ	Gh
ح	J	ف	F
۲	ķ	ق	Q
Ċ	Kh	ڬ	K
7	D	J	L
خ	Dh	م	M
J	R	ن	N
ز	Z	و	W
m	S	٥	Н

ش ش	Sh	۶	,
ص	Ş	ي	Y
ض	d		

Hamzah (*) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (*) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab,seperti vokal bahasa Indonesia,terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Fatḥah	A	A
1,	Kasrah	I	I
13		U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ْاَي	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
ْ أَو	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

kaifa: کَیْف

: haula

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ئے لڑ	Fatḥah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
چي.	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ئو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

: *māta*

: ramā

: qīla

يَمُوْت : yamūtu

D. TA MARBŪŢAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: rauḍah al-atfāl

: al-madīnah al-fādīlah

: al-ḥikmah

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (-´) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

: rabbanā

: najjainā

: al-ḥaqq

: al-ḥajj

: nu ''ima

: 'aduwwu' عَدُو

Jika huruf \mathcal{G} ber- $tasyd\bar{\imath}d$ di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah ($\bar{\imath}$). Contoh :

: 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

: 'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

: al-syams (bukan asy-syamsu)

: al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

: al-falsafah

: al-bilādu

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

: ta'murūna

' al-nau : أَلنَّوء

syai'un : شَيْء

umirtu : أُمِرْت

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi

ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al- $Qur'\bar{a}n$), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

hum fi raḥmatillāh : مِمْمْ فِيْ رَحْمَةِ الله

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika

ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Nașīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż minhal-Dalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	2
BUKTI KONSULTASI	3
MOTTO	4
KATA PENGANTAR	5
PEDOMAN TRANSLITERASI	8
DAFTAR ISI	15
DAFTAR TABEL	18
DAFTAR LAMPIRAN	18
ABSTRAK	19
ABSTRACT	20
خلاصة	21
BAB I	22
PENDAHULUAN	22
A. Latar Belakang	22
B. Rumusan Masalah	31
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	31
1. Manfaat Teoritis	31
2. Manfaat Praktik	32
a. Bagi Penulis	32
b. Bagi Masyarakat dan Pembaca	
E. Definisi Operasional	
1. Izin Usaha	
Kesadaran Hukum	
ـــ. 1200uuuu 11ukuiii	

	3. Maqashid Syariah	. 34
	F. Sistematika Penulisan	. 35
BAI	B II	. 37
TIN	JAUAN PUSTAKA	. 37
	A. Penelitian Terdahulu	. 37
	B. Kerangka Teori	. 46
	1. Teori Kesadaran Hukum	. 46
	a. Pengertian Kesadaran Hukum	. 46
	b. Faktor Kesadaran Hukum	. 49
	c. Indikator Kesadaran Hukum	. 49
	2. Legalitas Izin Usaha	. 51
	a. Pengaturan Tentang Legalitas Izin Usaha	. 51
	b. Jenis Jenis Izin Usaha	. 52
	c. Tujuan Izin Usaha	. 54
	3. Maqashid Syariah	. 55
	4. Teori Perlindungan Konsumen	. 59
BAI	B III	. 64
ME	TODE PENELITIAN	. 64
	A. Jenis Penelitian	. 64
	B. Pendekatan Penelitian	. 65
	C. Lokasi Penelitian	. 66
	D. Jenis Dan Sumber Data	. 66
	1. Data Primer	. 66
	2. Data Sekunder	. 67
	E. Metode Pengumpulan Data	. 67
	F. Metode Pengelolaan Data	. 68

a) Pemeriksaan Data (Editing)	69
b) Klasifikasi (Classifying)	70
c) Analisis Data (Analysing)	70
d) Kesimpulan (Concluding)	71
BAB IV	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Gambaran Umum	73
1. Kondisi Geografis	73
2. Kondisi Demografis	73
3. Kondisi Ekonomis	74
B. Hasil Penelitian	75
C. Pembahasan	84
Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Pada Produsen Tape K Hijau di Desa Kedawong Perspektif Kesadaran Hukum	
2. Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Pada Produ	ısen
Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Bagi Pelaku Usaha Perspektif Maqashi	
Syariah	
BAB V	102
PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	124
	124

DAFTAR TABEL

Tabel I - Persamaan dan Perbedaan Penelitian	44
Tabel B 1 - Produsen Berizin	76
Tabel B 2 - Produsen Tidak Berizin	80
Tabel C 1 - Pengetahuan Hukum	85
Tabel C 2 – Pemahaman Hukum	87
Tabel C 3 – Sikap Hukum	90
Tabel C 4 – Pola Perilaku	93
DAFTAR LAMPIRAN	
Lampiran 1 - Surat Pra Research	110
Lampiran 2 - Jawaban Penelitian	
Lampiran 3 - Pertanyaan Wawancara	
Lampiran 4 – Daftar Produsen Tape Ketan	113
Lampiran 5 - Surat Keterangan Wawancara	114
Lampiran 6 - Dokumentasi Wawancara	
Lampiran 7 - Tape Ketan Hijau Dan Hitam	123

ABSTRAK

Tamara Tsanya Alya Wijaya, 200202110129, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170 Dalam Pp Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (*Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang*). Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Kurniasih Bahagiati, M.H

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Pelaku Usaha; Izin Usaha; Maqashid Syariah

Pelaku usaha harus memahami peraturan yang mengatur operasional bisnis mereka guna memastikan keselamatan, kenyamanan, dan ketenangan konsumen saat menggunakan produk. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait Izin Usaha yang diatur dalam Pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Pentingnya Izin Usaha adalah untuk mendorong pelaku usaha untuk memperoleh izin atau bukti kelegalan yang sah dari lembaga yang berwenang dimana izin tersebut memberikan fungsi keamanan dan melindungi bagi seluruh konsumennya. Karena pelanggaran terhadap Izin usaha dapat merugikan konsumen di Indonesia karena dengan tidak adanya izin usaha maka tidak dapat diketahui produk tersebut aman atau tidak dikonsumsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Perspektif Kesadaran Hukum, dan Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha tergolong masih sangat rendah. Karena dalam realitanya peraturan ini masih belum mendapat pemahaman yang baik bagi pelaku usaha Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong. Menurut perspektif maqashid syariah ini pelaku usaha belum mampu memenuhi regulasi yang harus dilakukan sesuai peraturan yang ada, banyak dari mereka belum mempunyai izin usaha yang dapat ditunjukkan kepada semua konsumen baik dalam label atau kemasan produk mereka. Sehingga dalam hal ini belum tercipta adanya pemeliharaan terhadap jiwa (hifdz al nafs) yang baik.

ABSTRACT

Tamara Tsanya Alya Wijaya, 200202110129, 2023, Legal Awareness of Green Sticky Tape Producers Against Article 170 in PP No. 5 of 2021 Concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing in The Perspective of Maqashid Syariah (Study in Kedawong Village Diwek Jombang). Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Kurniasih Bahagiati, M.H.

Keywords: Legal Awareness; Business Actors; Business License; Maqashid Syariah

Business actors must understand the regulations that govern their business operations to ensure the safety, comfort and peace of mind of consumers when using the product. The government has issued regulations related to Business Licenses, which are regulated in Article 170 of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Risk-Based Licensing. The importance of a Business License is to encourage business actors to obtain a valid license or proof of legality from an authorized institution, where the license provides a security and protective function for all consumers. Violations of the Business License can harm consumers in Indonesia because, without a business license, it cannot be known whether the product is safe or not for consumption.

The objectives of this study are to 1) To find out how the implementation of Article 170 of PP Number 05 of 2021 from the perspective of legal awareness, 2) To find out how the implementation of Article 170 of PP Number 05 of 2021 from the perspective of Maqashid Syariah. This research is juridical-empirical. The approach used is a field approach. The data collection methods used are interviews and documentation, then the data processing method with the stages of editing, classification, verification, analysis, and conclusions,

This research shows that business actors' first legal awareness still needs to improve. Because, in practice, this regulation still needs to receive a good understanding for business actors of Green Sticky Tape Producers in Kedawong Village. Second, according to the maqasid shariah perspective, business actors have yet to be able to fulfill the regulations that must be carried out according to existing regulations. Many of them need business licenses that can be shown to all consumers on the label or packaging of their products. So, in this case, the maintenance of the soul (hifdz al nafs) needs to be created correctly.

خلاصة

تمارا تسانيا عليا ويجايا، ١٢٠٩ ، ٢٠٠٢ ، ٢٠٠٢، وعي الشركات المصنعة للحبوب الخضراء من خلال المادة ١٧٠ في قرار الحكومة رقم ٥ لعام ٢٠٢١ بشأن تنظيم تراخيص الأعمال بناءً على المخاطر من منظور مقاصد الشريعة)دراسة في قرية كيداوونغ ديويك جومبانغ .(رسالة جامعية، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، جامعة .إسلامية نيغري مولانا مالك إبراهيم مالانج، الراشد المشرف :كورنياسيه بهاغياتي، إم إتش

الكلمات المفتاحية: الوعي القانوني؛ رجال الأعمال؛ تصريح عمل؛ مقاصد الشريعة

يجب على رجال الأعمال أن يفهموا القوانين التي تنظم عمليات أعمالهم لضمان سلامة وراحة وراحة عملائهم عند استخدام المنتجات قد أصدرت الحكومة قوانين تتعلق بتراخيص الأعمال المنصوص عليها في المادة ١٧٠ من القرار رقم ٥ لعام ١٢٠٢ بشأن تنظيم تراخيص الأعمال بناءً على المخاطر فهمية ترخيص الأعمال هي تشجيع رجال الأعمال على الحصول على ترخيص أو دليل قانوني صحيح من في شبئة ذات سلطة حيث يقدم هذا الترخيص وظيفة الأمان والحماية لجميع عملائه حيث يمكن أن تتسبب انتهاكات ترخيص الأعمال لا يمكن معرفة ما إذا كان المنتج في إندونيسيا نظرًا لعدم وجود ترخيص للأعمال لا يمكن معرفة ما إذا كان المنتج

هدف هذا البحث هو التعرف على كيفية تنفيذ المادة ١٧٠ من القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢١ من منظور وعي قانوني، وللتعرف على كيفية تنفيذ المادة ١٧٠ من القرار رقم ٥ لعام ٢٠٢١ من منظور مقاصد الشريعة يعتبر هذا البحث دراسة قانونية تجري على أساس تجربة الاستفادة من الإقليم الطريقة المستخدمة لجمع البيانات هي المقابلات والوثائق، ثم يتم معالجة البيانات باستخدام مراحل التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج

استنادًا إلى نتائج البحث التي أجريت، يُعرف أن وعي القانون الذي يمتلكه رجال الأعمال يُصنَّف على أنه ضعيف للغاية وفي واقع الأمر، لا يزال هذا القانون لا يحظى بفهم جيد من قبل رجال الأعمال المنتجين للحبوب الخضراء في قرية كيداوونغ وفقًا لمنظور مقاصد الشريعة، لم يكن رجال الأعمال قادرين على الامتثال للوائح التي يجب أن تتم وفقًا للقواعد القائمة، حيث لم يكن لديهم العديد منهم ترخيص الأعمال الذي يمكن عرضه على جميع العملاء سواء في تسمية المنتج أو تغليفه ولذلك، لم يتم إنشاء صيانة جيدة للنفس حفظ النفسفي هذا السياق

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang bergantung pada sektor pertanian, Indonesia memiliki berbagai sumber bahan pangan, salah satunya adalah beras ketan putih (*Oryza sativa L var glutinosa*) yang dihasilkan sekitar 42.000 ton setiap tahun. Beras ketan termasuk dalam keluarga *Graminae* dan merupakan salah satu varietas padi. Kandungan amilosa dalam beras ketan sekitar 1-2%, berbeda dengan beras biasa yang biasanya memiliki kandungan amilosa lebih dari 2%. Beras ketan putih (*Oryza sativa L., var glutinosa*) mengandung karbohidrat dalam jumlah yang signifikan, yaitu sekitar 79,40 gram per 100 gram bahan pati yang merupakan *homopolimer glukosa*, adalah komponen utama dalam beras ketan.¹

Kabupaten Jombang memiliki tingkat industri kecil yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Jombang, tercatat ada 211 unit industri kecil di daerah ini. Selain itu, industri rumah tangga juga memiliki peran yang besar dengan total 933 unit usaha. Perbandingan ini jauh berbeda dengan industri besar yang hanya berjumlah sekitar 35 unit saja. Desa Kedawong berada di wilayah kecamatan Diwek kabupaten Jombang Jawa Timur. Desa ini merupakan

¹ Anggun Trias Hadianty, Endo Argo Kuncoro, And Hasbi Hasbi, "*Uji Kinerja Alat Fermentasi Tapai Ketan Putih (Oryza Sativa L. Var Glutinosa) Dengan Sistem Arduino Uno Sebagai Pendeteksi Kematangan*" (Undergraduate, Sriwijaya University, 2019), Https://Repository.Unsri.Ac.Id/1146/. ²"Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang," accessed September 1, 2023, https://jombangkab.bps.go.id/subject/9/industri.html.

desa dengan beragam usahanya salah satunya adalah produksi tape ketan hijau. Desa Kedawong, Kecamatan Diwek sudah bertahun-tahun menjadi sentra produksi tape ketan, terdapat belasan produsen bahkan puluhan yang setiap hari membuat tape ketan, khususnya tape ketan hijau yang menjadi produk unggul.

Tape adalah produk yang cukup populer di Indonesia. Terdapat dua varian tape, yaitu tape ketan dan tape singkong. Keistimewaan tape terletak pada cita rasanya yang manis, aroma yang menggugah selera, serta tekstur yang lembut dan berair. Proses produksi tape melibatkan fermentasi, sehingga tape memiliki umur simpan yang terbatas. Oleh karena itu, setelah tahap fermentasi selesai, sebaiknya segera dikonsumsi. Beberapa bahan pangan dari sumber nabati rentan mengalami kerusakan, oleh karena itu diolah melalui proses tertentu untuk meningkatkan daya tahan. Fermentasi adalah salah satu metode yang digunakan dalam pengolahan dan pengawetan bahan pangan, termasuk dalam pembuatan tape.³

Tape Ketan merupakan makanan khas yang dihasilkan melalui proses fermentasi dari beras ketan. Langkah-langkah dalam membuat tape ketan dimulai dengan proses pengukusan beras ketan terlebih dahulu, kemudian dilakukan penambahan ragi, setelah itu disimpan. Hasil dari

³ Dino Kanino, "Pengaruh Konsentrasi Ragi Pada Pembuatan Tape Ketan (The Effect Of Yeast Concentration On Making Tape Ketan)," Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Agrokompleks, June 26, 2019, 64–74.

proses ini adalah tape yang memiliki tekstur lembut dan cair dengan kombinasi rasa manis dan asam.⁴

Dengan proses pengolahan yang efektif, tape memiliki kemampuan untuk tetap awet selama satu minggu penuh. Makanan ini dihasilkan melalui proses pembuatan yang melibatkan beras ketan dan diinokulasi dengan jamur seperti *Endomycopsis fibuligera*, *Rhizopus oryzae*, atau Saccharomyces cerevisiae sebagai agen ragi. Bahan-bahan umum yang digunakan dalam produksi tape berasal dari sumber yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat memiliki kandungan glukosa yang merupakan komponen esensial bagi tubuh.⁵

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja serta menambah tenaga kerja dan jumlah unit usaha. UMKM memegang peran penting sebagai sumber pendapatan serta penyerapan tenaga kerja, sehingga perlu mendapatkan pembinaan, perhatian, dan perlindungan dari pemerintah. UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai definisi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dalam berusaha.

_

⁴ Hasil Pra *Reseach* pada Produsen Tape Ketan Hijau (Sept, 2023)

⁵ Hasil Pra *Reseach* pada Produsen Tape Ketan Hijau (Sept,2023)

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP UMKM) juga memberikan perlindungan dan kemudahan bagi UMKM dalam berusaha.

Dalam pengembangan usaha, elemen kunci yang harus ada adalah legalitas usaha. Legalitas ini mencakup izin resmi yang diperoleh oleh pelaku UMKM untuk menjalankan aktivitas usaha mereka. Keberadaan legalitas usaha bagi pelaku UMKM memiliki signifikansi yang besar, sebagai bukti konkret bahwa kegiatan usaha yang dijalankan sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Proses perizinan dalam pendirian usaha juga memiliki peran dalam melindungi masa depan pelaku UMKM. Hal ini disebabkan karena legalitas usaha menjadi indikator bahwa operasional usaha tidak akan terganggu oleh proses regulasi. UMKM memiliki peran sentral dalam struktur ekonomi Indonesia, dengan fleksibilitas yang tinggi dan kemandirian terhadap sistem finansial yang besar. Kehadiran UMKM memiliki kontribusi vital dalam memperkuat kerangka ekonomi masyarakat kalangan bawah.

Tentang usaha yang sah dan dukungan dari Pemerintah Daerah terhadap keabsahan ini, mencakup fasilitasi dalam proses perizinan, termasuk pemberian NIB (Nomor Induk Berusaha) yang berfungsi sebagai

⁶Heri Kusmanto and Warjio Warjio, "*Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*," Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 11, no. 2 (December 1, 2019): 324–27, https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i2.13583.

identitas bagi mereka yang menjalankan usaha. NIB adalah suatu identitas yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usaha sesuai dengan bidang usahanya. Pengaturan mengenai NIB sebenarnya sudah dicantumkan di dalam Bab IV paragraf 4 Pasal 176 pada Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. NIB memiliki keberlakuan selama usaha berlangsung sesuai dengan hukum yang berlaku. Keabsahan usaha merupakan izin wajib bagi semua pelaku usaha, dan memiliki izin ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi mereka. Karena itu, proses perolehan izin usaha memiliki peranan yang sangat penting bagi para pelaku usaha.

Izin usaha adalah persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh setiap bisnis sebelum mereka dapat beroperasi secara sah di suatu wilayah atau negara. Izin usaha dikeluarkan oleh pemerintah setempat atau lembaga terkait dan berfungsi untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bisnis guna melindungi kepentingan publik, termasuk perlindungan konsumen. Ketika sebuah usaha tidak memiliki izin usaha yang sah, ada beberapa implikasi serius yang dapat mempengaruhi perlindungan konsumennya.

Jika dilihat dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa izin

⁷ Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)," Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI 5, no. 1 (May 31, 2022): 35–49, https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495.

⁸ Ni Nyoman Nia Oktaviani and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "*Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm)*," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 2 (May 1, 2022): 504–11, https://doi.org/10.23887/jpku.v10i2.50664.

usaha merupakan hal yang sangat diperlukan dalam dunia usaha dimana dengan adanya bukti kelegalan usaha tersebut sehingga kita semua dapat mengetahui produk tersebut aman. Namun di era seperti ini masih banyak sekali ditemukan usaha – usaha yang tidak memiliki legalitas izin yang jelas, seperti halnya pada usaha produksi Tape Ketan Hijau yang ada di Desa Kedawong Diwek Jombang ini, terdapat sekitar 10 hingga 15 produsen Tape Ketan Hijau namun yang sudah memiliki izin hanya berjumlah sekitar 6 produsen yang lain belum memiliki izin, sehingga kita juga tidak memastikan produk tersebut aman dikonsumsi atau tidak karena nyatanya Tape Ketan tersebut hanya dibungkus menggunakan kertas berlabel tulisan "Tape Ketan Hijau" tanpa ada keterangan bahwa produk tersebut aman sudah terdaftar di BPOM, memiliki PIRT dan kelegalan usaha lainnya.9

Suatu usaha jika tidak memiliki izin yang jelas maka akan menimbulkan sebuah potensi permasalahan, seperti halnya yang dijelaskan pada skripsi yang membahas mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (Bikini) Yang Tidak Memiliki Izin Edar" hasil penelitian menunjukan bahwa setiap pelaku usaha harus memiliki izin apalagi dalam bidang makanan harus jelas menunjukkan P-IRT nya agar konsumen yakin makanan tersebut layak konsumsi atau tidak dan sudah terjamin keamananya, usaha yang tidak

⁹ Hasil Pra *Reseach* pada Produsen Tape Ketan Hijau (Sept,2023)

memiliki izin edar juga dapat dikenakan sanksi. ¹⁰ Oleh karena itu memiliki izin yang jelas sangatlah penting karena jika suatu usaha itu tidak memiliki izin yang jelas maka hanya akan merugikan produsen atau pemilik usaha tersebut seperti halnya hilangnya kepercayaan konsumen, dan pastinya tidak memiliki kepastian hukum.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Bab IV yang menjelaskan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*). Dengan adanya sistem *Online Single Submissions* (OSS), pelayanan perizinan berusaha kini tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui platform elektronik. Sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya sesuai dengan ketentuan pasal 170 Peraturan ini bahwa usaha wajib didaftarkan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, risiko usaha dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu:

- 1. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah
- 2. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah
- 3. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi
- 4. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi

-

¹⁰ Rafiyanti Istiadah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (Bikini) Yang Tidak Memiliki Izin Edar," December 27, 2018, https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/89248.

¹¹ Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "*Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik,*" *Jurnal Supremasi*, August 31, 2021, 11–30, https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk dalam kategori bisnis yang memiliki risiko dan UMKM Tape Ketan Hijau termasuk dalam kategori Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah. Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah adalah kegiatan usaha yang memiliki potensi risiko yang sedang terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber daya alam, dan bahaya lainnya. Contoh kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah adalah usaha kuliner.

Dalam Agama Islam dengan tegas mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dalam dunia bisnis. Sebagai penganut Islam yang taat kepada Allah SWT, mereka berusaha untuk menjalankan usaha mereka dengan baik, karena mereka tahu bahwa perbuatan mereka di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Oleh karena itu, mereka seharusnya menghindari praktik bisnis yang merugikan orang lain. Tujuan agama Islam dalam aktivitas ekonomi adalah sejalan dengan Maqasid Syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan.¹²

Maqashid syariah adalah konsep-konsep yang tersembunyi dan tujuan akhir yang hendak dicapai oleh syariat dalam setiap ketentuan hukum yang dibuatnya. Salah satu bentuk perlindungan untuk mencapai kesejahteraan yang dikenal dengan istilah *dharuriyah khamsah* adalah menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifdz al-nafs*), menjaga akal

_

¹² Misbahul Munir and A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam al-Our'an* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 6, http://repository.uin-malang.ac.id/1377/.

(hifdz al-aql), menjaga keturunan (hifdz al-nasl), dan menjaga harta (hifdzul mal). Dalam konteks aktivitas ekonomi, jika tidak mengakibatkan bahaya pada salah satu dari lima tujuan tersebut, maka hal itu dianggap sebagai maslahah. Semua jenis aktivitas ekonomi yang diizinkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dianggap sebagai maslahah, karena akan memberikan manfaat bagi kehidupan manusia dengan menjaga dharuriyat khamsah, sementara segala sesuatu yang dilarang dalam nash akan membawa kerugian. 13

Selain tujuan memberikan manfaat, pelaku usaha juga harus memiliki pengetahuan tentang bisnis dan cara menjalankannya dengan benar, serta mematuhi peraturan yang berlaku untuk menghindari pelanggaran. Dengan demikian, maqashid syariah memiliki peran yang signifikan dalam sektor ekonomi bagi pengusaha muslim. Adopsi hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian integral dari kegiatan usaha, dengan tujuan melindungi konsumen dan memberikan panduan kepada para pelaku usaha. Saat membeli produk makanan, konsumen perlu memperhatikan informasi seperti komposisi, tanggal kadaluarsa, label halal, dan sertifikasi halal, yang tertera di kemasan, untuk memastikan keamanan produk makanan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul *"Kesadaran*"

¹³ Munir and Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*.

-

Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau Terhadap Pasal 170

Dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Desa

Kedawong Diwek Jombang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Pada Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Perspektif Kesadaran Hukum?
- 2. Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Pada Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Perspektif Maqashid Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05
 Tahun 2021 Perspektif Kesadaran Hukum.
- Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05
 Tahun 2021 Perspektif Maqashid Syariah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapannya, penelitian ini diharapkan bisa memberikan

kontribusi berarti dalam konteks akademis untuk kemajuan pendidikan dalam ilmu hukum, terutama dalam Perspektif Hukum Islam maupun Konvensional mengenai Kesadaran Hukum Pelaku Usaha.

2. Manfaat Praktik

a. Bagi Penulis

Penulis mampu mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kesadaran hukum sebagai pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya selain itu penulis juga dapat memahami bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal seperti ini, selain itu penulis juga berharap penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi maupun referensi untuk sumber penelitian selanjutnya.

b. Bagi Masyarakat dan Pembaca

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bagi Masyarakat umum memahami mengenai pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha produsen tape ketan hijau, khususnya untuk pelaku usaha semoga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai kesadaran hukum khususnya untuk mendaftarkan usahanya sesuai dengan prosedur yang ada. Dan untuk Mahasiswa/ Mahasiswi fakultas syariah khususnya semoga penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengalaman baru yang dapat dijadikan contoh di masa yang akan datang.

E. Definisi Operasional

1. Izin Usaha

Izin usaha merupakan persetujuan resmi yang diberikan oleh pihak berwenang untuk melaksanakan kegiatan bisnis oleh seorang pengusaha atau perusahaan. Keberadaan izin usaha sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional bisnis, dan setiap pengusaha wajib mengurus serta memiliki izin usaha yang sesuai dengan bidangnya dari lembaga pemerintah yang berwenang. Izin usaha adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh badan hukum untuk menegaskan legalitas suatu usaha. Terdapat dua jenis izin usaha, yaitu izin usaha dan izin komersial atau operasional. Izin usaha diberikan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran, dan ini memungkinkan mereka untuk memulai kegiatan bisnis dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sementara izin komersial atau operasional dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah pelaku usaha memperoleh Izin Usaha, dan ini memungkinkan mereka untuk menjalankan kegiatan komersial atau operasional dengan mematuhi persyaratan dan komitmen yang telah ditetapkan.

2. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pemahaman individu atau kelompok masyarakat terhadap peraturan-peraturan dan hukum yang berlaku. Ini melibatkan pemahaman tentang aturan hukum, sistem hukum yang berlaku, proses hukum, lembaga-lembaga hukum, hak dan kewajiban hukum, serta hak asasi manusia. Kesadaran hukum memiliki peranan penting dalam masyarakat karena dapat menciptakan ketertiban dan keadilan. Tingkat kesadaran hukum yang tinggi di suatu daerah dapat menghasilkan masyarakat yang beradab. Membangun kesadaran hukum sejak dini dapat mencegah pelanggaran hukum dan tindakan penegakan hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum termasuk pengetahuan tentang hukum, pengakuan terhadap ketentuan hukum, penghargaan terhadap ketentuan hukum, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan dan maksud-maksud yang ingin dicapai oleh Allah melalui setiap peraturan dalam syariat-Nya. Ide maqashid syariah merujuk pada prinsip yang menyatakan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Maqashid syariah bertujuan untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia, yang sesuai dengan tujuan Allah dalam hukum-Nya. Kesejahteraan yang dimaksud mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk rezeki, kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya. Maqashid syariah terdiri dari lima elemen utama kehidupan, yakni agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Implementasi maqashid syariah melibatkan berbagai tindakan yang berhubungan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Oleh karena itu, pelaksanaan maqashid syariah memerlukan pemahaman

yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah agar tidak mengarahkan pengguna kepada perbuatan yang melanggar aturan.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, analisis dilakukan melalui lima bab yang berbeda;

BAB I terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, bab ini menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian serta definisi operasional yang membantu pembaca memahami konsep yang terkait dengan judul skripsi. Bab ini juga memaparkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memandu proses penulisan.

BAB II ditemukan tinjauan pustaka yang membahas penelitian-penelitian sebelumnya. Tujuan dari bab ini adalah untuk membedakan skripsi ini dari penelitian-penelitian sebelumnya dan menghindari plagiarisme. Selain itu, bab ini menjelaskan konsep teori yang mendukung penelitian, termasuk dasar hukum dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, dan undangundang.

BAB III merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas jenis penelitian, pendekatan, sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data yang diterapkan dalam penelitian.

Bab IV mencakup hasil dari penelitian serta pembahasan mendalam mengenai temuan tersebut. Bab ini memiliki peran sentral dalam skripsi

karena memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diangkat. Bab ini juga memiliki potensi untuk menghasilkan kontribusi baru dalam bidang hukum yang sebelumnya belum diungkapkan.

BAB V berisi kesimpulan dari penelitian dan pembahasan, serta saran yang ditujukan kepada pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saran tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam Menyusun karya tulis ini, penulis melakukan tinjauan Pustaka yang berkaitan dengan tema-tema yang relevan dengan judul penulis. Terdapat banyak penelitian yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau, maka dari itu penulis berusaha melakukan telaah Pustaka terlebih dahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis antara lain:

Inta Fatkhiya, 2021, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Home Industry Desa Tegalrejo). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi di Home Industry Desa Tegalrejo), menunjukan bahwa pertama, kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo dapat dikatakan masih

⁻

¹⁴ Inta Fatkhiya, "Kesadaran hukum pelaku usaha home industry berdasarkan pasal 8 undang undang perlindungan konsumen perspektif Maqashid Syariah: Studi di Home Industry Desa Tegalrejo" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), http://etheses.uin-malang.ac.id/33777/.

Perlindungan Konsumen masih belum mendapat perhatian dari pelaku usaha home industry di Desa Tegalrejo karena masih terdapat pelaku usaha home industry yang tidak menjalankan peraturan sesuai dengan Undang Undang Perlindungan Konsumen. Kedua, Dalam pandangan maqashid syariah ketika pelaku usaha home industri Desa Tegalrejo tidak mematuhi pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen, mereka belum memenuhi pemeliharaan terhadap jiwa (hifdz al-nash) dan pemeliharaan terhadap harta (hifdz mal).

2. Puti Indah Rahmaya, 2022, Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi. 15 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi, Penyebab pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah tidak mendaftarkan merek dagang pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi karena rendahnya kesadaran hukum mengenai hak merek dalam hal pemahaman dan pengetahuan aturan hukum tentang merek, jika dilihat dari indikator kesadaran hukum diketahui pengetahuan aturan

-

¹⁵ Puti Indah Rahmaya Puti Indah Rahmaya, "Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi" (Skripsi, Universitas Batanghari, 2022), Http://Repository.Unbari.Ac.Id/1801/.

hukum dan isi dari peraturan hukum yang dimiliki oleh pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah masih tergolong rendah, sikap terhadap hukum dari para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah yang kurang menyadari pentingnya merek terdaftar serta pola perilaku hukum yang belum memahami arti penting memiliki merek terdaftar.

- 3. Khurin Risma Nabila, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu). 16 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu masih rendah. Pada realitanya JPH masih belum mendapat perhatian dan pemahaman oleh pelaku usaha home industry di Desa Sumberejo Batu. Karena pelaku usaha belum mendaftarkan sertifikasi halal sesuai dalam aturan UU JPH.
- 4. M. Lutfi Nasution, 2020, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.¹⁷ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang memiliki fokus pada bentuk pemenuhan standar kesehatan terhadap makanan tradisional di Kecamatan

16 Khurin Risma Nabila, "Kesadaran hukum pelaku usaha Home Industry makanan terhadap

sertifikasi halal perspektif Maqashid Syariah: Studi di Desa Sumberejo Batu" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), http://etheses.uin-malang.ac.id/48948/.

17 M. Lutfi Nasution, "Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal" (Thesis, 2020), http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4901.

Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Bentuk Pemenuhan Standar Kesehatan Terhadap Makanan Tradisional Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal harus sesuai dengan tata cara yang baik yang tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Produksi Pangan Olahan .Yang Baik. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB, adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

5. Tiara Indah Safitri, 2019, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan, kendala yang dihadapi pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan, dan upaya Badan POM dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha

¹⁸ 1442011040 Tiara Indah Safitri, "*Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung)*," Skripsi (Universitas Lampung: Fakultas Hukum, January 11, 2019), http://digilib.unila.ac.id/55708/.

keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan. Pembahasan menunjukan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha keripik pisang dalam labelisasi produk pangan olahan sudah ada, namun masih harus ditingkatkan, sebab kesadaran pelaku usaha tersebut baru sebatas pengertian bahwa mereka memandang penting labelisasi sebagai upaya memberikan nama maupun logo usaha,.Kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam labelisasi produk pangan olahan antara lain berasal dari kendala internal (pelaku usaha) yaitu kesadaran hukum yang cukup rendah dan kurangnya keinginan untuk meluangkan waktu secara aktif mengikuti penyuluhan hukum mengenai usaha kecil dan menengah, kemudian kendala eksternal (luar pelaku usaha) antara lain pihak BBPOM terkendala juga dengan kurangnya jumlah petugas lapangan yang memberikan penyuluhan dan sosialisasi. Upaya meningkatkan kesadaran pelaku usaha keripik pisang dilakukan oleh BBPOM Kota Bandar Lampung yang diantaranya melalui upaya preventif yang dilakukan dengan sosialisasi dan penyuluhan peraturan labelisasi produk pangan olahan dan upaya pengawasan agar produsen/ pelaku usaha benar-benar memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan labelisasi produk pangan olahan. Kemudian upaya represif merupakan tindakan memberikan punishment (sanksi) bagi pengusaha yang melanggarnya.

Rizal Bahroni , Margaretha Rumbekwan , Arwanto Harimas Ginting,
 2022, Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro

Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. 19 Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis online single submission riska based approach (oss rba). Hasil dari penelitian ini menunjukan Implementasi pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis OSS RBA di Kabupaten Situbondo terlaksana dengan cukup baik. Pernyataan ini didasarkan terhadap tidak ditemukannya permasalahan yang sangat berarti terhadap pelaksanaan kebijakan serta badan pelaksana dan pelaku usaha merespon positif dan sangat mendukung terhadap kebijakan perizinan berbasis OSS RBA. Adapun rekomendasi agar implementasi maksimal maka Pemeritah Daerah Kabupaten Situbondo perlu melakukan sosialisasi dan pelatihan secara meluas kepada pelaku usaha hingga ke tingkat kelurahan/desa serta menyusun regulasi yang dimuat dalam Peraturan Daerah sebagai landasan penyelenggaran perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Situbondo.

Rini Fatmawala, Yusuf Istanto, Muhammad Ali Allaudiniah, 2022,
 Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah
 Terhadap Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek

¹⁹ Arwanto Harimas Ginting, Rizal Bahroni, and Margaretha Rumbekwan, "implementasi kebijakan pelayanan perizinan usaha mikro kecil berbasis oss rba di kabupaten situbondo provinsi jawa timur," Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja 12, no. 1 (July 12, 2022): 71–85, https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2486.

Dagang (Studi Di Disnaker Perinkop Dan Ukm Kabupaten Kudus).²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang. Hasil dari penelitain tersebut menunjukan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Kabupaten Kudus terhadap arti penting hak kekayaan intelektual khususnya merek dagang bagi pengembangan usaha masih rendah. Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha disebabkan oleh kurangnya informasi dan ketidak mauan pendaftaran merek oleh pelaku usaha karena faktor biaya yang cukup mahal. Langkah yang dilakukan oleh Disnaker Perinkop dan UKM Kabupaten Kudus adalah memberikan pemahaman terkait merek dagang dilakukan dengan cara sosialisasi penyuluhan terhadap pelaku UMKM dan memfasilitasi pelaku UMKM dengan membebaskan atau menggeratiskan biaya pendaftaran merek dagang dengan kuota terbatas.

^{20 &}quot;Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang (Studi Di Disnaker Perinkop Dan Ukm Kabupaten Kudus) | Fatmala | Jurnal Suara Keadilan," Accessed November 11, 2023, Https://Jurnal.Umk.Ac.Id/Index.Php/Sk/Article/View/9502.

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan	Bentuk	Persamaan	Perbedaan
1.	Judul Penelitian Inta Fatkhiya, 2021,	Penelitian Skripsi	Sama – Sama	Objek
1.	Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Home Industry Desa Tegalrejo).	Эктіры	Mengkaji Mengenai Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Usaha Home industry.	penelitiannya yang berbeda dan didasarkan pada maqasid syariah.
2.	Puti Indah Rahmaya, 2022, Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi.	Skripsi	Sama – sama membahas mengenai kesadaran hukum.	Perbedaan pada objek penelitian.
3.	Khurin Risma Nabila, 2023, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah (Studi Di Desa Sumberejo Batu)	Skripsi	Sama – sama membahas mengenai kesadaran hukum pelaku usaha industri makanan.	Perbedaan pada Undang – undang yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan Undang – undang JPH (Jaminan Produk Halal), sedangkan penulis akan menggunakan PP Nomor 24 tahun 2018.
4.	M. Lutfi Nasution, 2020, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional	Skripsi	Sama – sama membahas mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha	Pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sedangkan

5.	Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal. Tiara Indah Safitri, 2019, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung),	Skripsi	makanan Sama – sama membahas mengenai kesadaran hukum pelaku usaha dalam usaha pangan.	pada penelitian yang akan datang menggunakan metode yuridis empiris Pada penelitian menggunakan metode normatif empiris dengan analisis kualitatif
6.	Rizal Bahroni , Margaretha Rumbekwan , Arwanto Harimas Ginting, 2022, Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (Oss Rba) Di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur	Jurnal	Sama sama membahas mengenai peraturan perizinan usaha melalui sitem Online Single Submission Riska Based Approach (OSS-RBA) yang didasarkan pada PP Nomor 5 Tahun 2021	Perbedaan terletak pada metode penelitian jika pada penelitian yang sebelumnya menggunakan metode metode kualitatif deskriptif, sedangkan pada penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis empiris. Selain itu perbedaan terletak pada objek penelitian.
7.	Rini Fatmawala, Yusuf Istanto, Muhammad Ali Allaudiniah, 2022, Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Terhadap Arti Penting Hak Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang (Studi Di Disnaker Perinkop	Jurnal	Sama-sama membahas mengenai Kesadaran Hukum bagi pelaku usaha.	Perbedaan lebih ke pembahasan , berdasarkan penelitian sebelumnya lebih fokus Hak Kekayaan Intelektual terkait merk dagang sedangkan pada penelitian yang dilakukan sekarang fokos lebih

Dan Ukm Kabupaten		kepemilikan NIB.
Kudus)		

B. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Hukum memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan oleh karena itu, sangatlah krusial untuk menyebarkan pemahaman tentang hukum kepada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan masyarakat. Sesuai dengan tujuan utama hukum, yaitu menciptakan masyarakat yang damai, patuh terhadap hukum, dan sejahtera, hukum juga berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menegakkan keadilan di dalam masyarakat. Dengan demikian, seperti yang dikandung dalam konsep tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan manfaat, hal ini dapat diwujudkan. Meskipun sadar akan eksistensi hukum yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila, kadang-kadang masyarakat juga kurang patuh dan acuh terhadap peraturan atau hukum yang berlaku di Indonesia.²¹

Kesadaran hukum adalah pemahaman pribadi tanpa tekanan eksternal untuk mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ketika kesadaran hukum berkembang dalam masyarakat, hukum tidak perlu memberikan sanksi secara berlebihan. Sanksi hanya dikenakan pada individu yang

²¹ Yayuk Sugiarti and Hidayat Andyanto, "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA SADAR HUKUM DI DESA PATEAN KECAMATAN BATUAN," Jurnal Jendela Hukum 8, no. 1 (April 23, 2021): 84–92, https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337.

terbukti secara meyakinkan melanggar hukum. Hukum sendiri berisi aturan dan larangan yang memberikan panduan tentang tindakan yang dapat menyebabkan konsekuensi hukum. Tindakan yang melanggar hukum dianggap sebagai pelanggaran hukum dan berpotensi mendapatkan hukuman sebagai akibatnya.²²

Kesadaran hukum menurut para ahli:

Kesadaran hukum menurut Wignjosoebroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi. ²³ Pada penjelasan Menurut pandangan Wignjosoebroto ini, kesadaran hukum merujuk pada totalitas kesiapan individu dalam masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan kewajiban yang telah diatur oleh hukum. Kesadaran hukum ini mendorong masyarakat untuk dengan sukarela mengadaptasi perilaku mereka sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut. ²⁴

²² Atang Hermawan Usman, "kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di indonesia," Jurnal Wawasan Yuridika 30, no. 1 (December 15, 2015): 26–53, https://doi.org/10.25072/jwy.v30i1.74.

²³ Iwan zainul fuad, "kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal" (masters, universitas diponegoro, 2010), http://eprints.undip.ac.id/23888/.

^{24 &}quot;Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan KDRT Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang | Alam | SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i," accessed September 5, 2023,

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merupakan kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, diantaranya masalah pengetahuan, pengakuan, serta penghargaan terhadap hukum. Kesadaran hukum berpusat pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum merujuk pada nilai-nilai yang ada dalam diri manusia terkait dengan hukum yang berlaku. Fokus sebenarnya adalah pada pemahaman nilai-nilai terkait fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum terhadap situasi konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, kesadaran hukum dalam konteks ini berarti memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan peraturan hukum.²⁶

Menurut Krabbe yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan perkataan lain kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Kesadaran hukum menekankan pada nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan

https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/24121.

²⁵ Muhammad Arif Ida Mursidah, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum," Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik 8, No. 2 (2017): 104–16.

²⁶ "Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs | Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum," July 5, 2020, http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/65.

oleh hukum dalam masyarakat.²⁷

b. Faktor Kesadaran Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yaitu:²⁸

- a) Pengetahuan tentang ketentuan hukum.
- Seseorang memiliki pengetahuan tentang fakta bahwa hukum mengatur perilaku tertentu, baik itu perilaku yang dilarang maupun perilaku yang dilarang, dan ini mencakup peraturan hukum yang tersurat dan yang tidak tersurat.
- b) Pengakuan terhadap ketentuan hukum.

Pengetahuan seseorang tentang aturan tertulis mencakup pemahaman tentang kontennya, tujuannya, serta manfaat yang terkait dengan peraturan tersebut.

- c) Penghargaan terhadap ketentuan hukum
- Terdapat kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan pengakuan akan manfaat hukum tersebut bagi kehidupan manusia, dengan demikian menunjukkan apresiasi terhadap aturan hukum tersebut.
- d) Pentaatan terhadap ketentuan hukum

Mengenai penerapan dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum, pertanyaannya adalah apakah aturan tersebut berlaku, hingga sejauh mana pelaksanaannya, dan sejauh mana masyarakat mengikuti aturan tersebut.

c. Indikator Kesadaran Hukum

Indikator kesadaran hukum sebenarnya adalah petunjuk konkret yang menggambarkan tingkat kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator ini, seseorang yang tertarik pada kesadaran hukum dapat mengidentifikasi aspek apa yang sebenarnya melibatkan kesadaran hukum.

ekanto.

²⁷ Soerjono Soekanto;, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum / Soerjono Soekanto* (Rajawali, 1982), //Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id%2fslims%2fpn-Jakartaselatan%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26ID%3d1538.

²⁸ Rinrin D.A, "Ringkasan Sosiologi Suatu Pengantar Oleh Soerjono Soekanto," Accessed September 5, 2023, Https://Www.Academia.Edu/9734525/Ringkasan_Sosiologi_Suatu_Pengantar_Oleh_Soerjono_So

Kesadaran hukum dapat dianggap tercapai ketika ada keberadaan indikatorindikator seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto berikut ini:²⁹

- a) Pengetahuan Hukum adalah pemahaman seseorang tentang regulasi hukum yang mengatur berbagai perilaku, baik yang dilarang maupun diizinkan, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis. Dalam konteks ini, Otje Salman menjelaskan bahwa pengetahuan hukum mencakup pemahaman mengenai perilaku yang diatur oleh hukum, baik yang dilarang maupun diizinkan.
- b) Pemahaman Hukum merujuk pada pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang berbagai aturan, seperti pemahaman yang benar tentang makna dan pentingnya regulasi labelisasi halal.
- c) Sikap Hukum mencakup kecenderungan seseorang dalam memberikan penilaian terhadap hukum.
- d) Pola Perilaku Hukum mencerminkan bagaimana masyarakat secara kolektif mematuhi peraturan yang berlaku dalam suatu komunitas.

Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan pengetahuan individu atau kelompok mengenai hukum dan peraturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ini mencakup pemahaman tentang hak, kewajiban, tanggung jawab, serta konsep-konsep hukum yang mendasar. Kesadaran hukum penting dalam memastikan bahwa orang dapat berperilaku secara patuh terhadap hukum, menghindari melanggar aturan, dan mengakui hak dan kewajiban mereka dalam berinteraksi dengan orang lain.³⁰

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merujuk pada pandangan individu atau masyarakat tentang norma hukum, termasuk apa yang seharusnya atau tidak seharusnya dilakukan menurut

-

²⁹ Ellya Rosana, "*Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (June 7, 2014): 61–84, Https://Doi.Org/10.24042/Tps.V10i1.1600.

³⁰ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (June 7, 2014): 61–84, Https://Doi.Org/10.24042/Tps.V10i1.1600.

hukum, yang dipengaruhi oleh pertimbangan akal, agama, faktor politik, ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah pemahaman yang dimiliki oleh seseorang secara sukarela, tanpa adanya tekanan, perintah, atau paksaan eksternal, untuk patuh terhadap peraturan hukum.³¹

2. Legalitas Izin Usaha

a. Pengaturan Tentang Legalitas Izin Usaha

Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut: Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenalkannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning). 32

Izin dapat juga diartikan sebagai bentuk persetujuan atau otorisasi yang diberikan oleh pihak berwenang untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis oleh individu pengusaha atau perusahaan. Bagi pemerintah, usaha dagang adalah instrumen yang digunakan untuk membina, mengarahkan,

Https://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Alqisthas/Article/View/1621/1390.

³¹ "View Of *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum*," Accessed September 5, 2023,

³² Victorianus M.H And Randa Paung, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Cet 2 (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama), 2022), 36.

mengawasi, dan mengatur izin-izin dalam sektor perdagangan. Oleh karena itu, untuk memastikan kelancaran dalam menjalankan kegiatan bisnis, setiap pengusaha diwajibkan untuk mengurus dan memperoleh izin usaha yang sesuai dengan bidangnya dari lembaga pemerintahan yang berwenang.³³

Legalitas usaha adalah sumber informasi resmi yang berisi semua data terkait suatu usaha, seperti identitas dan aspek-aspek pendirian perusahaan, untuk memudahkan siapa pun yang memerlukan informasi tentang usaha tersebut. Ini memberikan jaminan keamanan produk dan layanan kepada konsumen. Legalitas usaha menunjukkan bahwa usaha tersebut telah memenuhi standar keamanan dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Selain itu, legalitas usaha juga mendukung perkembangan usaha dengan mendapatkan dukungan dari lingkungan usaha. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kelancaran usaha.³⁴

b. Jenis Jenis Izin Usaha

1) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) SIUP merupakan izin resmi yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang berwenang kepada para pelaku usaha, baik itu perorangan, CV, PT, koperasi, dan entitas lainnya, untuk menjalankan aktivitas perdagangan dan jasa.

³³ "Permendag No. 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/m-Dag/per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan," Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], accessed September 5, 2023, https://peraturan.go.id/id/permendag-no-46-m-dag-per-9-2009-tahun-2009.

³⁴ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 12, No. 1 (September 19, 2017): 136–45.

- 2) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) adalah dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin beroperasi di lokasi usaha tertentu dengan tujuan untuk mencegah gangguan atau kerugian bagi pihak-pihak terkait. SITU juga berlandaskan pada peraturan daerah yang berlaku di wilayah domisili perusahaan yang bersangkutan. Regulasi mengenai kepemilikan SITU diatur dalam peraturan daerah yang berlaku di setiap pemerintah daerah.
- 3) Barcode adalah rangkaian garis cetak vertikal berwarna hitam dan putih yang memiliki lebar yang bervariasi. Barcode digunakan untuk menyimpan data-data tertentu seperti kode produksi dan nomor identifikasi, sehingga sistem komputer dapat dengan mudah mengenali informasi yang tersembunyi dalam barcode tersebut. Penerapan barcode sering ditemukan di berbagai tempat seperti toko, swalayan, dan supermarket. Penggunaan barcode membantu dalam pelacakan barang yang dibeli dan menampilkan harga serta data sebelumnya yang telah diprogram dalam basis data.
- 4) Merek, Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor 15, istilah "Merek" mengacu pada tanda yang terdiri dari gambar, susunan warna, nama, kata-kata, huruf, angka, atau gabungan dari unsur-unsur tersebut, yang memiliki kemampuan untuk membedakan dan digunakan dalam transaksi perdagangan barang atau jasa.
- 5) BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebuah lembaga di Indonesia yang memiliki tugas mengawasi distribusi obat-obatan dan makanan di Indonesia. Mereka bertujuan untuk menjalankan

sistem pengawasan yang efisien, yang mampu mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk ini, dengan tujuan utama melindungi keamanan, keselamatan, dan kesehatan konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, BPOM telah didirikan sebagai sebuah badan yang memiliki jaringan yang melibatkan skala nasional dan internasional, dan juga memiliki wewenang dalam penegakan hukum serta kredibilitas profesional yang sangat dihormati. Hal ini diatur sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Obat Makanan Republik Indonesia Pengawas dan Nomor HK.00.05.1.23.3516 mengenai distribusi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, dan makanan.³⁵

c. Tujuan Izin Usaha

Kelengkapan aspek legalitas usaha sangat krusial bagi UMKM karena memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing mereka. Pengelolaan aspek legalitas yang efisien dapat menghasilkan keunggulan dalam persaingan usaha, yang pada gilirannya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Selain itu, perkembangan UMKM juga menciptakan peluang kerja bagi masyarakat luas.³⁶

Setiap usaha perlu memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), yang dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan dan mengisi formulir

³⁵ Wijaya Wijaya, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin USAha Perdangangan Di Kota Palu," Legal Opinion (Journal:eArticle, Universitas Tadulako, 2015), https://www.neliti.com/id/publications/151037/.

Yuridistya Primadhita and Susilowati Budiningsih, "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression," Jurnal Manajemen Kewirausahaan 17, no. 1 (June 30, 2020): 1–12, https://doi.org/10.33370/jmk.v17i1.396.

Surat Izin Permohonan (SIP) kepada pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk mencapai sejumlah tujuan dan manfaat dari pendaftaran perusahaan, yaitu: perusahaan memiliki beberapa tujuan, termasuk:³⁷

- a) Mendokumentasikan dengan akurat informasi perusahaan, termasuk data dan rincian lainnya.
- b) Menyediakan informasi resmi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.
- c) Memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha.
- d) Membentuk lingkungan usaha yang sehat.
- e) Meningkatkan transparansi dalam aktivitas bisnis.

Manfaat pendaftaran perusahaan bagi dunia usaha mencakup:³⁸

- a) Memudahkan promosi dan pemasaran.
- b) Memberikan kepastian usaha untuk ekspansi dengan penanaman modal dari pihak berminat.
- c) Mendorong manajemen perusahaan yang lebih baik melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan.
- d) Mendapatkan dukungan dan bimbingan dari pemerintah terkait permodalan, kredit prioritas, pameran produk, dan manajemen usaha.
- e) Mempermudah kemitraan, kerja sama, merger, akuisisi, dan penyertaan modal.
- f) Melindungi dari praktik bisnis yang tidak etis.

3. Maqashid Syariah

Menurut *Al-Syatibi*, esensi dari maqashid syariah atau tujuan hukum adalah kesejahteraan umat manusia. Dengan kata lain, jika terdapat situasi hukum yang tidak memiliki pandangan yang jelas terkait dengan manfaatnya, maka bisa dievaluasi melalui perspektif maqashid syariah yang merujuk pada esensi syariah dan tujuan umum dalam agama Islam.³⁹

³⁷ Yuli Rahmini Suci, "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia," Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos 6, No. 1 (March 22, 2017): 51–58.

³⁸ Larisa Yohanna, Dwi Rorin M, And Endang Sondari, "*Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek*," *Surya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2016): 73–78, Https://Doi.Org/10.37150/Jsu.V2i1.52.

³⁹ Bakri And Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet 1 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), 35.

Maqashid Syariah adalah hasil penggabungan kata-kata "maqashid" dan "syariah". "Maqashid" merupakan bentuk jamak dari kata "qasada" yang berarti maksud, kehendak, dan tujuan, sementara "syariah" secara etimologi dapat diartikan sebagai jalur yang benar atau jalan yang lurus. Maksud dari syariat Islam adalah usaha manusia dalam menemukan solusi yang sesuai dan jalur yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadits.⁴⁰

Terdapat lima tujuan utama dalam syariat Islam, yakni untuk menjaga keutuhan agama, melindungi jiwa, merawat akal, memelihara keturunan, dan menjaga harta. Kelima aspek tersebut dikenal dengan istilah kulliyah al-khams atau al-qawaid al-kulliyyat. Dalam rangka menetapkan hukum, kelima tujuan utama tersebut dikelompokkan ke dalam tiga tingkat, yakni:⁴¹

- 1. *Dharuriyyat*/Keharusan adalah menjaga kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dengan upaya untuk menghindari ancaman terhadapnya. Ketidakjenuhan atau kurangnya perawatan terhadap kebutuhan-kebutuhan ini dapat mengancam eksistensi dari lima tujuan pokok tersebut.
- 2. *Hajiyat*, yang merujuk pada kebutuhan yang bukanlah hal pokok, tetapi merupakan kebutuhan yang bisa membantu manusia mengatasi kesulitan dalam kehidupannya. Kelompok ini tidak mengancam eksistensi dari lima kebutuhan pokok di atasnya, namun dapat menimbulkan kesulitan bagi individu yang berkewajiban. Kelompok ini juga berkaitan erat dengan konsep rukhsah.
- 3. *Tahsiniyat* adalah kebutuhan yang mendukung peningkatan status seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan sesuai dengan ketaatan.⁴²

⁴⁰ Abdi Wijaya, "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah," Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 4, no. 2 (December 17, 2015): 344, https://doi.org/10.24252/ad.v4i2.1487.

⁴¹ Dr Mardani, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-2, September 2016 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 337.

⁴² Mardani, 338.

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang maqasid al-shariah, berikut ini akan diuraikan lima aspek utama kemaslahatan sebagai berikut:


- 1. Menjaga Agama (*Hifdz Al-Din*) Menjaga agama berarti merawat dan mematuhi kewajiban keagamaan, seperti menjalankan shalat lima kali sehari. Jika shalat diabaikan, maka eksistensi agama dapat terancam.
- 2. Menjaga Kehidupan Jiwa (*Hifdz Al-Nafs*) Menjaga kehidupan jiwa dapat dilakukan dengan memastikan kebutuhan dasarnya terpenuhi, seperti pangan untuk kelangsungan hidup. Jika kebutuhan dasar ini diabaikan, maka jiwa manusia dapat terancam. Dalam menjaga kehidupan jiwa, boleh mencari binatang untuk mendapatkan makanan yang enak dan halal. Jika hal ini diabaikan, maka akan membuat hidup menjadi lebih sulit.
- 3. Menjaga kesehatan akal (*Hifdz Aqli*) adalah dengan menjauhi minuman keras. Jika aturan ini dilanggar, akan mengancam keberadaan akal. Selain menghindari minuman keras, dalam menjaga akal, disarankan untuk mengembangkan pengetahuan.
- 4. Menjaga Kelangsungan Keturunan (*Hifdz Al-Nasl*) Menjaga kelangsungan keturunan dilakukan dengan cara sahnya pernikahan dan melarang perbuatan zina. Jika tindakan ini diabaikan, maka keberlanjutan keturunan dapat terancam.
- 5. Menjaga Kekayaan (*Hifdz Al-Mal*) Menjaga kekayaan berarti mengikuti peraturan yang mengatur kepemilikan harta dan mencegah pengambilan harta orang lain secara tidak sah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat mengancam kelangsungan keberadaan kekayaan. 43

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam dapat berperan secara positif dalam mencapai kesejahteraan umat manusia dan menjawab tantangan zaman yang terkini, maka ruang lingkup dan aspek-aspek teori maqasid seperti yang telah diperkenalkan dalam hukum Islam klasik perlu diperluas. Awalnya, teori ini hanya terbatas pada kepentingan individu, namun sekarang perlu diperluas agar mencakup ranah yang lebih luas; dari

-

⁴³ Jaya, Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi, 121.

kepentingan individu hingga mencakup seluruh masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya. Hal ini kemudian dapat dijelaskan sebagai berikut:⁴⁴



Selain hukum Islam, hukum positif juga mengatur tentang tindakan yang merugikan manusia. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, serta melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam riset ini, masalah yang terjadi adalah ketidakadaan tanggal kadaluarsa pada produk makanan ringan dari industri rumahan, yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia. Hubungan antara makanan ringan yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa dengan prinsip *Maqāsid Asy*-

⁴⁴ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (March 1, 2018): 97–118.

Syarī "ah adalah untuk mencapai kesejahteraan umat. Makanan ringan tanpa tanggal kadaluarsa dapat menimbulkan potensi bahaya bagi kesehatan konsumen.

4. Teori Perlindungan Konsumen

Az. Nasution bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen menurut beliau adalah "Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa kepada konsumen, di dalam pergaulan hidup". Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai "Keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa kepada konsumen.

Selain itu Perlindungan Konsumen juga diatur dalam UUPK yang mempunyai artian Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Di Dalam UUPK juga mengatur mengenai Pelaku Usaha, Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mendefinisikan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri

⁴⁵ Az Nasution, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*," Universitas Indonesia Library (Diadit Media, 2002), https://lib.ui.ac.id.

maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Definisi dari pelaku usaha yang diberikan dalam UUPK mencoba untuk mendefinisikan pelaku usaha secara luas. Para pelaku usaha yang dimaksudkan dalam UUPK tersebut tidak dibatasi hanya pabrikan saja, melainkan juga bagi distributor (dan jaringannya), serta termasuk para importir. Selain itu, para pelaku usaha periklanan pun tunduk pada ketentuan Undang-undang ini. 46 Pelaku Usaha adalah individu atau entitas yang terlibat dalam aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memproduksi, menjual, atau menyediakan barang dan/atau jasa kepada konsumen atau pelanggan dalam lingkup pasar komersial. Dalam konteks ini, istilah "pelaku usaha" mengacu pada individu, perusahaan, atau organisasi yang berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, termasuk tetapi tidak terbatas pada produksi, distribusi, pemasaran, dan penjualan produk atau layanan.⁴⁷

Dalam pasal 6 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan mengenai Hak Pelaku Usaha diantaranya:⁴⁸

Hak pelaku usaha adalah:

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

⁴⁶ Shidarta Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, 2004.

⁴⁷ Muhammad Arif And Ida Mursida, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum" 8, No. 2 (2017).

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, N.D.

- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu dalam pasal 7 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga disebutkan mengenai kewajiban Pelaku Usaha diantaranya:

Kewajiban pelaku usaha adalah:⁴⁹

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

PP No. 5 Tahun 2021 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia mengenai pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko. Peraturan ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diterbitkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia pada tanggal 2

-

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Februari 2021. Peraturan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha dengan menerapkan pendekatan perizinan berbasis risiko. Peraturan ini menetapkan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan izin usaha dan menetapkan prosedur untuk menerbitkan, memperbarui, dan mencabutnya. Peraturan ini juga menetapkan pendekatan berbasis risiko untuk perizinan, yang berarti bahwa bisnis akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko mereka dan akan tunduk pada persyaratan perizinan yang berbeda tergantung pada klasifikasi mereka. ⁵¹ Urgensi munculnya PP Nomor 05 Tahun 2021: ⁵²

PP No. 5 Tahun 2021 merupakan peraturan penting yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia karena menyederhanakan proses perizinan bagi pelaku usaha dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dalam perizinan. Urgensi dari peraturan ini adalah untuk memberikan proses perizinan yang lebih efisien dan efektif bagi pelaku usaha. Peraturan ini mendefinisikan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan izin usaha dan menetapkan prosedur untuk menerbitkan, memperbarui, dan mencabutnya. Peraturan ini juga menetapkan pendekatan berbasis risiko untuk perizinan, yang berarti bahwa bisnis akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat risiko

⁵⁰ Habibie Hendra Carlo, Dicky Herdyawan Bachrudin, And Sonny Ferra Firdaus, "*Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko*," *Gema Publica* 6, No. 2 (December 30, 2021): 76–94, Https://Doi.Org/10.14710/Gp.6.2.2021.76-94.

⁵¹ Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti And Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss-Rba) Di Bidang Industri Pasca Uu Cipta Kerja," Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) 8, No. 1 (February 1, 2022): 509–26, Https://Doi.Org/10.23887/Jkh.V8i1.50593.

⁵² "Inilah Poin PP 5/2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Silahkan Unduh! - Ekonomi Bergerak," accessed September 21, 2023, https://www.pengadaanbarang.co.id/2021/02/pp-5-2021-usaha-beresiko.html.

mereka dan akan tunduk pada persyaratan perizinan yang berbeda tergantung pada klasifikasi mereka.

Pada PP Nomor 05 Tahun 2021 Bab IV yang menjelaskan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Layanan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), pada bagian tersebut sudah dijelaskan mengenai permohonan perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Selain itu keharusan untuk mendaftarkan usaha juga diatur dalam pasal 170 dan pasal 176 bahwa setiap pelaku usaha wajib memiliki nib (Nomor induk berusaha) yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS. Oleh karena itu agar usaha yang dimiliki terjamin keamanannya maka harus memiliki bukti izin usaha.

-

⁵³ "PP No. 5 Tahun 2021," accessed September 21, 2023, https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk menjalankan sebuah penelitian maka penting untuk memilih metode yang cocok digunakan dengan subjek penelitian tersebut. Hal ini bertujuan agar penelitian dapat berjalan sukses dan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan atau kata lainnya selaras. Dengan menerapkan teknik atau cara yang khusus, seorang peneliti dapat mencapai kebenaran dalam kata lain relevan yang obyektif dan terarah. Dalam konteks penelitian ini, metode yang dipilih adalah:

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini Jenis riset yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris, dimana pusat perhatian utamanya adalah perilaku masyarakat. Riset ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data primer melalui interaksi langsung dengan responden dan narasumber.⁵⁴

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

64

David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 8 (December 28, 2021): 2463–78, Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478.

masyarakat.⁵⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan adalah usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam maksud penyelidikan. Menurut Suharsimi Arikunto, meskipun esensi persoalan yang diselidiki serupa, terkadang peneliti dapat memilih di antara beberapa jenis pendekatan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode Yuridis empiris yaitu metode dalam ilmu hukum yang berfokus pada analisis dan penelitian terhadap praktek-praktek hukum yang terjadi dalam masyarakat atau dunia nyata. Pendekatan ini melibatkan pengamatan, pengumpulan data, dan analisis faktual untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yuridis empiris bertujuan untuk mengidentifikasi tren, pola perilaku hukum, dan dampak dari kebijakan hukum dalam konteks nyata.

Dalam yuridis empiris, peneliti sering melakukan wawancara, observasi lapangan, analisis dokumen, atau studi kasus untuk

⁵⁵ Muhammad Syahrum M.H S. T., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022).

mengumpulkan data yang relevan. Pendekatan ini membantu mengungkap aspek-aspek praktis dan realitas sosial dari hukum, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan institusi di dunia nyata. ⁵⁶

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti memilih lokasi pada produsen Tape Ketan Hijau yang terletak di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dalam riset hukum empiris ini terdiri dari data primer yang menjadi fokus utama serta data sekunder berupa sumber hukum yang digunakan sebagai pendukung.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari individu yang diwawancarai atau menjadi narasumber melalui pengamatan secara langsung serta proses wawancara pada 10 sampai 15 Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Diwek Jombang.

⁵⁶ F.C. Susila Adiyanta, "Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris," Administrative Law and Governance Journal 2, no. 4 (November 8, 2019): 697–709, https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang berfungsi sebagai penjelasan tambahan atau data pendukung yang digunakan sebagai perbandingan, seperti yang terdapat dalam dokumen, buku, jurnal penelitian, e-book, dan dasar hukum yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber data sekunder seperti buku, jurnal, karya ilmiah, dan peraturan perundang-undangan.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, terdapat tiga metode pengumpulan data yang umum digunakan, yakni analisis dokumen atau bahan pustaka, pengamatan langsung, dan wawancara. Dalam hal ini penulis menggunakan metode Pengamatan secara langsung dan wawancara. Pengamatan langsung adalah suatu metode pengumpulan data dalam penelitian dimana peneliti secara aktif mengamati dan mencatat fenomena atau kejadian secara langsung, tanpa melalui perantara atau interpretasi dari pihak lain.⁵⁷ Dalam pengamatan langsung, peneliti secara fisik hadir di lokasi atau dalam konteks di mana fenomena tersebut terjadi, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan detail tentang perilaku, interaksi, atau karakteristik dari subjek yang diamati.

⁵⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Selain itu penulis juga menggunakan metode pengambilan data dengan wawancara. Wawancara adalah suatu metode komunikasi formal antara dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti atau interviewer) dan responden (orang yang diwawancarai), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi, pendapat, pandangan, atau pengalaman dari responden terkait suatu topik atau pertanyaan penelitian. Wawancara dapat dilakukan secara tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon atau video *conference*. ⁵⁸

Dalam konteks penelitian, wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan, sikap, motivasi, atau pengetahuan responden terkait subjek penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur (mengikuti daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya) atau tidak terstruktur (memungkinkan interaksi lebih bebas dan mendalam).

F. Metode Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data dalam konteks penelitian atau "metpen" (singkatan dari metode penelitian) adalah serangkaian teknik atau prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian

⁵⁸ I. Ketut Astawa, I. Nyoman Meirejeki, and Putu Tika Virginiya, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan* (Eureka Media Aksara, 2023), https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/560921/.

atau mencapai tujuan penelitian tertentu. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah kunci dalam proses penelitian, dan metode yang digunakan harus dipilih dengan cermat sesuai dengan sifat penelitian, pertanyaan penelitian, serta jenis data yang diperlukan. Setelah mendapatkan seluruh data dalam penelitian ini, diperlukan langkahlangkah untuk mengelola dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang telah digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif, yang disebut juga sebagai analisis isi (content analysis). Proses analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: ⁵⁹

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data, yang juga dikenal sebagai "editing," adalah proses peninjauan dan perbaikan terhadap data atau informasi yang telah dikumpulkan atau direkam. Tujuan utama dari pemeriksaan data adalah untuk memastikan bahwa data tersebut akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar atau persyaratan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan data melibatkan pengkajian ulang catatan yang dikumpulkan oleh para pencari data dengan tujuan memastikan bahwa catatan tersebut sudah mencukupi dan siap digunakan dalam tahap selanjutnya. Tujuannya adalah untuk memberikan jawaban terhadap

٠

⁵⁹ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018, https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj.

pertanyaan yang menjadi fokus penelitian dan untuk mengidentifikasi kesalahan jika ada ketidaksesuaian.

b) Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi adalah tindakan mengelompokkan materi hukum yang telah dikumpulkan untuk mempermudah analisis data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Materi hukum yang telah terhimpun dikelompokkan berdasarkan pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Klasifikasi data atau classifying adalah proses mengelompokkan atau mengkategorikan data ke dalam kelompokkelompok atau kelas-kelas tertentu berdasarkan atribut atau karakteristik tertentu. Tujuan utama dari klasifikasi data adalah untuk membuat prediksi atau pengambilan keputusan berdasarkan pola atau informasi yang terdapat dalam data yang telah dikelompokkan tersebut. Ini adalah teknik yang umum digunakan dalam analisis data, pembelajaran mesin, dan berbagai bidang lainnya untuk mengorganisasi dan memahami data dengan lebih baik.

c) Analisis Data (Analysing)

Analisis data (analysing) adalah proses menguraikan, menginterpretasikan, dan menyelidiki data untuk memahami pola, tren, hubungan, atau informasi yang terkandung dalam data tersebut. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menghasilkan wawasan yang bermanfaat, mendukung pengambilan keputusan, dan mengungkap

informasi yang mungkin tidak terlihat secara langsung dalam data mentah.

Proses analisis data melibatkan berbagai metode statistik, teknik komputasi, dan alat analisis khusus, tergantung pada sifat data dan tujuan analisis. Analisis data dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti ilmu pengetahuan, bisnis, penelitian, dan banyak bidang lainnya.

Hasil dari analisis data sering kali digunakan untuk membuat keputusan, merencanakan strategi, atau menyusun rekomendasi. Ini adalah langkah penting dalam memahami data dengan lebih dalam dan mengambil manfaat dari informasi yang terkandung dalam data tersebut.

d) Kesimpulan (Concluding)

Kesimpulan (Concluding) adalah tahap dalam proses analisis data atau penelitian di mana hasil akhir atau ringkasan dari temuan atau informasi yang telah ditemukan disajikan. Ini merupakan langkah penting dalam mengkomunikasikan apa yang telah dipahami atau ditemukan dari analisis data atau penelitian kepada orang lain, baik itu rekan kerja, pemangku kepentingan, atau masyarakat umum.

Dalam konteks penelitian atau analisis data, kesimpulan biasanya mencakup rangkuman temuan utama, jawaban terhadap pertanyaan penelitian, atau pesan-pesan penting yang dapat diambil dari hasil analisis. Kesimpulan haruslah didasarkan pada bukti yang ada

dalam data dan harus disajikan secara jelas dan ringkas agar mudah dipahami oleh audiens.

Kesimpulan seringkali menjadi titik puncak dari sebuah laporan penelitian atau presentasi analisis data, dan dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan, rekomendasi, atau tindakan lanjut dalam konteks yang relevan.

Pada tahap akhir ini peneliti memaparkan beberapa poin untuk menarik jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah berupa kesimpulan tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau (*Studi Di Desa Kedawong Diwek Jombang*).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis

Desa Kedawong terletak di wilayah Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Wilayah ini memiliki luas sekitar 483 hektar. Desa Kedawong terletak pada ketinggian 135 meter di atas permukaan laut, memiliki wilayah yang datar, dan suhu berkisar antara 26 hingga 32 derajat *celcius*. Dusun Kedawong memiliki topografi datar dengan kemiringan rata-rata sekitar 0 hingga 5 persen di seluruh wilayahnya. Keadaan ini memudahkan dalam proses pembangunan karena tidak memerlukan biaya dan tenaga untuk meratakan tanah dan aktivitas serupa. Beberapa daerah yang berdekatan dengan sungai memiliki kemiringan lereng sekitar 2 hingga 5 persen, dan daerah ini dimanfaatkan sebagai tempat tinggal dan lahan pertanian.

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Desa Kedawong berjumlah 2.792 orang dan tersebar di berbagai dusun dengan pembagian antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki di desa ini berjumlah 1.380 orang, sementara perempuan mencapai 1.412 orang. Oleh karena itu, total populasi desa ini adalah 2.792 individu. Desa ini terdiri dari tiga dusun: Dusun Kedawong, Dusun Bote, dan Dusun Babatan, dengan pusat administrasi desa terletak di Dusun Kedawong. Selain itu, Desa Kedawong dibagi

menjadi 7 RW dan 14 RT. Desa ini berbatasan dengan beberapa desa lainnya, termasuk Desa Ngudirejo di sebelah Utara (di Kecamatan Diwek), Desa Mayangan di sebelah Timur (di Kecamatan Jogoroto), Desa Gedangan di sebelah Barat (di Kecamatan Diwek), serta Desa Bandung Kencur di sebelah Selatan (di Kecamatan Diwek).

3. Kondisi Ekonomis

Secara umum, perekonomian di Desa Kedawong didominasi oleh berbagai sektor, termasuk pertanian, perdagangan, pekerjaan di sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan juga PNS. Mayoritas penduduk mencari nafkah sebagai buruh pabrik. Situasi ketenagakerjaan yang tidak stabil dan persaingan di pasar kerja telah menyebabkan tingginya tingkat pengangguran yang tidak terlihat dengan jelas. Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi di Desa Kedawong adalah lokasinya yang sangat dekat dengan pasar dan perusahaan, serta posisinya yang strategis di pusat kota. Hal ini telah membuat Desa Kedawong menjadi tujuan bagi penduduk perkotaan dari daerah lain, yang pada gilirannya telah meningkatkan jumlah penduduk, baik yang tinggal secara permanen maupun yang hanya sementara.

Masyarakat Kedawong memiliki berbagai macam mata pencaharian. Mulai dari petani, peternak, perikanan, pedagang, ukm. Dari sektor UKM ini ada banyak sekali UKM yang berkembang. Ada usaha tape yang pemasarannya sampai surabaya, ada pembuat krecek krupuk yang pemasarannya sampai ke Kabupaten Nganjuk, ada

pengusaha keset yang bisa memasarkan sampai ke banjarmasin dan masih banyak lagi yang akan kami tampilkan datanya pada bab berikutnya. Desa Kedawong memiliki kondisi fisik rumah, kepemilikan lahan pertanian, kepemilikan kendaraan bermotor, dan prasarana listrik dan lainnya yang cukup memadai, dapat disimpulkan bahwa Desa Kedawong ini sudah cukup maju untuk skala desa.

B. Hasil Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum dimana dalam kehidupan masyarakatnya ada peraturan yang mengikat. Salah satu peraturan tersebut yaitu mengenai pentingnya mendaftarkan izin usaha bagi seorang pelaku usaha. Peraturan tersebut diatur dalam PP Nomor 05 Tahun Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang secara spesifik dibahas pada bab IV peraturan tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada 15 responden atau pelaku usaha, peneliti menemukan 15 produsen tape ketan hijau dimana yang mempunyai izin hanya berjumlah 6 pelaku usaha saja sedangkan 9 lainnya tidak memiliki izin usaha. Usaha memproduksi tape ketan di Desa ini berjalan sejak lama bahkan produknya sudah dikenal oleh Masyarakat luar kota seperti Mojokerto, Surabaya, Gresik, Lamongan, Jakarta, bahkan sampai ke luar pulau. Selain itu tape ketan ini juga dijual di warung – warung atau pada pusat oleh – oleh di Jombang.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji mengenai bagaimana kesadaran hukum pelaku usaha produsen tape ketan hijau terhadap pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pada pasal tersebut dijelaskan mengenai pentingnya bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki bukti kelegalitasan usaha, selain itu dengan memiliki izin usaha maka tidak akan menimbulkan problem yang tidak dikehendaki. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan ditemukan masih banyak problem yang tercipta dari pelaku usaha mengenai kewajiban ini.

Tabel B 1
Produsen Yang Sudah Berizin

NO	NAMA PELAKU USAHA	NAMA USAHA	Alamat
1	Ibu Ruminah	Tape Ketan Hijau Sumber Jaya	RT 07 Desa Kedawong Kec Diwek Kab Jombang
2	Agus Wardoyo	Tape Ketan Hijau Sri Rejeki	RT 06 Desa Kedawong Kec Diwek Kab Jombang
3	Siti Salamah	Tape Ketan Hijau Salamah	RT 06 Desa Kedawong Kec Diwek Kab Jombang
4	Samsudin	Tape Ketan Hijau Bang Umar	RT 06 Desa Kedawong Kec Diwek Kab Jombang
5	Indah Rahayu	Tape Ketan Hijau Sari Rasa	RT 06 Desa Kedawong Kec Diwek Kab Jombang
6	Wanari	Tape Ketan Hijau Bayan Amir	RT 06 Desa Kedawong Kec Diwek Kab Jombang

Sumber: Hasil Penelitian kepada Produsen Tape Ketan di Desa Kedawong (Okt.2023)

Dilihat dari tabel tersebut bahwa ada 6 Pelaku usaha yang sudah memiliki izin usaha terhadap produk tape ketan hijau.

Menurut informan yang pertama, yaitu ibu Ruminah yang merupakan pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau Sumber Jaya memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁶⁰

"Saya sudah terjun ke usaha ini sekitar 6 tahun mbak, namun untuk memiliki izin usaha itu saya baru 2 tahun ini, karena waktu itu tidak ada sosialisasi sama sekali dari desa mengenai keharusan memiliki izin usaha, saya baru tahu kalau mendaftarkan izin usaha itu penting ketika ada petugas entah itu dari kabupaten atau kecamatan kerumah dan menawarkan kepada saya untuk dibuatkan izin usaha disitu saya diberi penjelasan, saya tertarik untuk mendaftarkan meskipun harus bayar 100 untuk kebutuhan administrasi pendaftaran"

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwa beliau memang dari awal usaha tidak langsung mendaftarkan usahanya, karena beliau juga tidak mengetahui apa yang diharuskan bagi pelaku usaha, sampai ada petugas entah dari kabupaten atau kecamatan datang baru beliau mendaftarkan dan sekarang sudah mempunyai izin.

Informan yang kedua yaitu bapak Agus Wardoyo yang diwakilkan oleh istri yang merupakan pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau Sri Rejeki memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁶¹

"Saya meneruskan usaha yang dimiliki oleh orang tua saya yang sudah meninggal, usaha tape ketan ini sudah berdiri sejak tahun 2000 dan orangtua saya juga sudah memiliki izin sejak tahun 2002, waktu itu dibantu oleh petugas depnaker untuk mendaftarkan ke dinas Kesehatan, awalnya hanya memiliki izin Kesehatan saja karena usaha yang dihasilkan bahan bakunya ada ragi, namun untuk sekarang izin usaha sudah lengkap dari mulai depkes, p-irt, nib, dan sertifikasi halal, bahkan setiap 1 bulan sekali selalu ada pengecekan dari tim lapangan perizinan"

-

⁶⁰ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Ibu Ruminah (Okt,2023)

⁶¹ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Bapak Agus Wardoyo (Okt,2023)

Berdasarkan wawancara kepada beliau bahwa Tape ketan sri rejeki ini sudah memiliki izin yang lengkap dari tahun 2002, dan tidak ada kendala apapun selama ini.

Informan yang ketiga yaitu ibu Siti Salamah yang merupakan pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau Salamah memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁶²

"Saya ini tidak terlalu paham mbak sebenernya sama izin seperti itu, waktu itu anak saya mengikuti kegiatan car free night dan disitu ada semacam job fair yang diadakan oleh disnaker dan oss kabupaten jombang, disitu juga diberitahu mengenai kewajiban mendaftarkan usaha, waktu anak saya sampai rumah ngomong ke saya, akhirnya besoknya anak saya mengurus perizinan itu dan alhamdulillah sekarang sudah memiliki izin usaha dari tahun baru kemarin, dan anak saya juga sekarang aktif menghadiri sosialisasi mbak karena dari sana dibilang kalau usahanya sudah berizin harus mengikuti sosialisasi setiap bulannya"

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukan bahwa ibu Siti Salamah sendiri tidak memahami mengenai prosedur perizinan untung ada anaknya yang sigap dalam hal tersebut sehingga membantu usaha beliau memiliki izin, selain itu menurut beliau acara job fair seperti itu sangat berguna bagi pelaku usaha desa yang awam.

Berikutnya informan yang keempat yaitu bapak Samsudin ia mengatakan⁶³ "Saya sudah mendaftarkan perizinan usaha tape ketan ini dari 2004 waktu itu saya daftarnya di kecamatan waktu ada sosialisasi, namun untuk saat ini saya memang hanya memiliki izin kesehatan dan P-irt saja mbak untuk pembaruan dalam label seperti tulisan halal itu belum, saya tidak tahu peraturan mbak tambahnya"

-

⁶² Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Ibu Siti Salamah (Okt,2023)

⁶³ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Bapak Samsudin (Okt,2023)

Dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwasanya beliau sudah mendaftarkan usaha sejak lama namun hanya sebatas izin usaha saja tidak dengan sertifikasi halal karena beliau tidak paham mengenai peraturan peraturan yang harus dilaksanakan.

Selanjutnya menurut informan yang kelima yaitu ibu Indah Rahayu, penjelasannya yang membuat saya sedikit takjub ia mengatakan⁶⁴ "saya buka usaha baru dari bulan juni tapi langsung saya urus untuk semua izinnya, soalnya sebelum saya membuka usaha tape ini saya sempet ikut seminar dari oss jombang mbak disitu dijelaskan mengenai pentingnya mendaftarkan usaha mungkin waktu itu peraturannya sama seperti yang mbak bilang. Untuk izin juga saya sudah punya semua mbak, jadi saya rasa usaha saya ini aman, insyaallah"

Dari hasil wawancara dengan beliau ini dapat diambil kesimpulannya bahwasannya beliau ini sudah memahami peraturan yang harus dijalankan, oleh karena itu beliau langsung mendaftarkan usahanya ketika baru saja merintis.

Dan untuk informan yang terakhir yaitu bapak Wanari tak jauh beda dari yang sudah narasumber lainnya katakan beliau ini juga sudah mendaftarkan usahanya meskipun beliau sendiri juga mengatakan bahwa beliau tidak terlalu paham peraturan tapi untungnya waktu itu beliau sempat ikut acara sosialisasi di kecamatan yang berhasil membuat beliau tertarik mendaftarkan usahanya.⁶⁵

_

⁶⁴ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Ibu Indah Rahayu (Okt,2023)

⁶⁵ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Bapak Wanari (Okt,2023)

Tabel B 2
Produsen Yang Belum Berizin

NO	NAMA PELAKU	NAMA USAHA	Alamat
	USAHA		
1	Ibu Saromah	Tape Ketan Hijau	RT 08 Desa Kedawong Kec
		Restu Bunda	Diwek Kab Jombang
2	Ibu Muamaroh	Tape Ketan Hijau	Dusun Bote Desa Kedawong
		Karunia	Kec Diwek Kab Jombang
3	Fifi	Tape Ketan Hijau	RT 07 Desa Kedawong Kec
		dan Hitam Fifi	Diwek Kab Jombang
4	Ibu Muarifah	Tape Ketan Hijau	RT 06 Desa Kedawong Kec
		Mahesa	Diwek Kab Jombang
5	Ibu Mariyam	Tape Ketan Hijau	RT 06 Desa Kedawong Kec
		Puji Lestari	Diwek Kab Jombang
6	Muhimatul	Tape Ketan Hijau	RT 06 Desa Kedawong Kec
	Jaziroh	Dua Putra	Diwek Kab Jombang
7	Hidayati	Tape Ketan Hijau	RT 06 Desa Kedawong Kec
		Barokah	Diwek Kab Jombang
8	Indana Rahma	Es Tape Ketan	RT 06 Desa Kedawong Kec
	Wati	Hijau dan Hitam	Diwek Kab Jombang
9	Ayudra Kasudah	Tape Ketan Hijau	RT 05 Desa Kedawong Kec
		Mbak Yud	Diwek Kab Jombang

Sumber: Hasil penelitian kepada Produsen Tape Ketan Di Desa Kedawong (Okt 2023)

Dilihat dari tabel diatas terdapat sekitar 9 pelaku usaha produsen tape ketan hijau yang belum memiliki izin.

Informan yang pertama, yaitu ibu Saromah yang merupakan pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau Restu Bunda memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁶⁶

"Apalah mbak saya tidak tahu peraturan – peraturan, maklum saya sudah tua. Membuat tape aja juga kalau ada pesanan kadang dari kerabat kadang dari teman anak saya baru saya bikin. Sebenernya ya saya mau saja memiliki izin usaha tapi saya tidak tahu mbak caranya, dan tidak ada dari perangkat itu yang ngasih tau ke saya gimana cara daftarnya, anak saya sendiri juga gak tahu mbak"

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukan bahwa ibu Saromah ini tidak mendaftarkan usahanya karena beliau tidak tahu mengenai peraturan yang mengharuskan, selain itu beliau juga tidak tahu cara mendaftarkannya bagaimana karena tidak pernah ada sosialisasi dari Desa.

Informan yang kedua yaitu ibu Muamaroh yang merupakan pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau Karunia memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁶⁷

"Saya punya usaha ini sudah 6 tahun mbak, awalnya itu di Desa ini ada anak KKN dari unesa disitu mereka bilang kalau ada lomba gitu kompetisi makanan tradisional dan saya ikut mbak acaranya di Surabaya saya jadi juara 3, waktu itu yang saya buat tape ketan, waktu saya menang itu saya langsung berpikir untuk menjual saja dirumah. Selama ini saya juga tidak pernah mengurus perizinan mbak karena saya takut biayanya mahal kan saya juga bukan orang kaya, jadi ya saya seadanya saja toh pesanan ga setiap hari rame"

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukan bahwa ibu Muamaroh ini tidak pernah mendaftarkan usahanya sama sekali karena

_

⁶⁶ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Ibu Saromah (Okt,2023)

⁶⁷ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Ibu Muamaroh (Okt, 2023)

beliau menganggap bahwa mendaftarkan usaha itu mahal biayanya dan beliau tidak mau itu terjadi.

Informan yang ketiga yaitu mbak Fifi yang merupakan pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau dan Hitam Fifi memberikan keterangan, beliau menyatakan:⁶⁸

"Saya sudah pernah mendaftarkan tapi ga saya lanjut lagi soalnya waktu itu ada yang mendatangi kerumah tapi ga didatangi lagi dan kalau mau melanjutkan saya tidak tahu caranya, Terus mengurus seperti itu juga bayar mbak kalua kata yang mendatangi saya kemarin jadi menurut saya untuk usaha yang belum terlalu besar kalua untuk bayar bayar takutnya tidak sesuai dengan modal saya"

Berdasarkan wawancara kepada beliau mengatakan bahwa usaha tape yang dimiliki mbak fifi ini sudah pernah didaftarkan tetapi tidak dilanjut karena bingung tidak ada yang mendatangi lagi dan terkendala masalah biaya.

Informan selanjutnya yaitu ibu Muarifah dan ibu Maryam beliau menyatakan:⁶⁹ "saya belum mendaftarkan usaha saya karena saya tidak punya biaya yang besar untuk mengurus izin, selain itu dari perangkat desa juga tidak pernah ada sosialisasi terkait pendaftaran usaha, karena saya juga sudah tua jadi tidak paham teknologi"

Berdasarkan wawancara kepada beliau mengatakan bahwa beliau ibu Muarifah dan ibu Mariyam memang belum pernah mendaftarkan usahanya karena takut mahal bayarnya, dan tidak tahu teknologi, selain itu kurangnya sosialisasi dari perangkat desa yang membuat mereka bingung, padahal nyatanya sosialisasi sangat dibutuhkan.

⁶⁸ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Mbak Fifi (Okt,2023)

⁶⁹ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Ibu Muarifah dan Mariyam (Okt,2023)

Informan berikutnya yaitu Muhimatul Jaziroh, beliau mengatakan:⁷⁰

"saya baru mau memulai mendaftarkan mbak, karena orderan tape saya ini sudah sampai luar kota yang memesan tapi saya masih bingung gimana caranya, karena tidak ada yang memberitahu caranya"

Berdasarkan wawancara kepada beliau mengatakan bahwa beliau sudah ada keinginan untuk mendaftarkan usahanya karena orderannya sudah sampai luar kota, tetapi lagi lagi terkendala karena tidak tahu caranya.

Informan yang berikutnya yaitu mbak Hidayati beliau mengatakan bahwa⁷¹ "mengurus perizinan disini itu ribet mbak kalau gak ada yang mendatangi, karena saya tidak paham bagaimana cara mendaftarkan itu, kemarin saya melihat pengusaha lain yang sudah daftar itu kebanyakan didatangi atau sosialisasi, kebetulan kemarin saya didatangi oleh petugas kua kecamatan saya sudah membayar tapi kok tidak ada kabar lebih lanjut, saya chat petugasnya juga tidak ada jawaban"

Berdasarkan wawancara kepada beliau menunjukan bahwa beliau kesusahan izin karena tidak memahami prosedur perizinan, dan kemarin sudah sempat mencoba tapis ama petugas yang mendatangi belum didatangi lagi untuk kepastiannya.

Dan untuk Informan terakhir ibu indana dan ayudra kasudah beliau juga mengatakan sama seperti sebelumnya bahwasanya beliau juga sempat didatangi oleh petugas dari kua kecamatan namun tidak ada kabar lebih lanjut, beliau juga mengatakan bahwa di Desa ini masih sangat kurang dalam hal sosialisasi mengenai perizinan.⁷²

-

⁷⁰ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Mbak Muhimatul (Okt,2023)

⁷¹ Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Mbak Hidayati (Okt,2023)

⁷² Hasil Wawancara kepada Produsen Tape Ketan Hijau Mbak Indana dan Ibu Ayudra Kasudah (Okt 20223)

C. Pembahasan

1. Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Pada Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Perspektif Kesadaran Hukum

Pentingnya mengajarkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat adalah agar masyarakat patuh terhadap hukum yang berlaku. Proses pembentukan pemahaman hukum tidak selalu harus menunggu terjadinya pelanggaran dan tindakan hukuman oleh aparat penegak hukum. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya agar memiliki bukti kelegalan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 yang ada di Bab IV menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dengan mudah didaftarkan melalui *sistem* yang Bernama Online Single Submissions (OSS). Dalam Pasal tersebut juga menjelaskan tujuan dari adanya pendaftaran usahanya adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Untuk mengukur kesadaran hukum para pelaku usaha produsen tape ketan hijau di Desa Kedawong Diwek Jombang terhadap pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko ini, maka pada penelitian ini digunakan empat indikator kesadaran hukum yang dicetuskan oleh soerjono soekanto, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Pola Perilaku sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum adalah pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang atau kelompok mengenai aturan-aturan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang sistem hukum, peraturan, undang-undang, prosedur hukum, dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur perilaku individu dan entitas dalam masyarakat. Dalam penelitian ini pelaku usaha diukur pengetahuannya melalui seberapa mengetahuinya pelaku usaha produsen tape ketan ini terhadap regulasi yang tertulis dalam pasal 170 PP Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Tabel C 1
Pengetahuan Hukum Pelaku Usaha Terkait Pasal 170
PP Nomor 5 Tahun 2021

No	Nama Pelaku Usaha	Pengetahuan
1	Ibu Ruminah	Tidak Tahu
2	Agus Wardoyo	Tahu
3	Siti Salamah	Tidak Tahu
4	Indah Rahayu	Tahu
5	Samsudin	Tidak Tahu

6	Wanari	Tahu
7	Ibu Saromah	Tidak Tahu
8	Ibu Muamaroh	Tidak Tahu
9	Fifi	Tahu
10	Ibu Muarifah	Tidak Tahu
11	Ibu Mariyam Tidak Tal	
12	Muhimatul	Tidak Tahu
13	Hidayati	Tidak Tahu
14	Indana	Tidak Tahu
15	Ayudra Kasudah	Tidak Tahu

Sumber: Olah Data yang dilakukan oleh peneliti kepada produsen tape ketan yang ada di Desa Kedawong. (Okt,2023)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut tingkat kesadaran pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau terkait indikator pengetahuan hukum hanya 4 dari 15 pelaku usaha yang tahu terkait peraturan mengenai pendaftaran izin usaha yang diatur dalam pasal 170 PP No 5 Tahun 2021 di Bab IV, sisa dari mereka tidak tahu meskipun ada yang sudah mendaftarkan usahanya tetapi mereka tidak tahu bahwa acuan yang digunakan adalah peraturan tersebut. Selain itu sosialisasi dari perangkat desa sendiri masih sangat kurang sehingga para pelaku usaha tidak memahami betul apa yang menjadi kewajiban mereka.

2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merujuk pada kemampuan individu atau masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip, norma-norma, aturan, dan sistem hukum yang berlaku dalam suatu negara atau komunitas. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban, prosedur hukum, serta konsekuensi dari tindakan hukum. Pemahaman hukum menjadi penting karena merupakan dasar bagi seseorang atau kelompok untuk berperilaku secara benar dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Hal ini dapat diukur apabila pelaku usaha paham mengenai isi dari pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, bahwa pasal ini menjelaskan mengenai peraturan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan setiap usahanya agar memiliki bukti kelegalitasan yang sah, selain itu dengan adanya peraturan itu pelaku usaha paham bahwa peraturan tersebut memberikan manfaat untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha agar tidak terjadi suatu problem yang tidak diinginkan dan yang terpenting pelaku usaha paham sanksi yang akan diberikan ketika pelaku usaha tersebut tidak menegakkan peraturan yang ada.

Tabel C 2
Pemahaman Hukum Pelaku Usaha Terkait Pasal 170
PP Nomor 5 Tahun 2021

No	Nama Pelaku Usaha	Pemahaman Hukum

1	Ibu Ruminah	Tidak Paham
2	Agus Wardoyo	Paham
3	Siti Salamah	Tidak Paham
4	Indah Rahayu	Paham
5	Samsudin	Paham
6	Wanari	Paham
7	Ibu Saromah	Tidak Paham
8	Ibu Muamaroh	Tidak Paham
9	9 Fifi Pal	
10	Ibu Muarifah Tidak Paha	
11	Ibu Mariyam Tidak Paham	
12	Muhimatul Tidak Pahan	
13	3 Hidayati Tidak Paha	
14	Indana Paham	
15	Ayudra Kasudah Tidak Paham	

Sumber: Olah Data yang dilakukan oleh peneliti kepada produsen tape ketan yang ada di Desa Kedawong (Okt,2023)

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut tingkat kesadaran pelaku usaha produsen Tape Ketan Hijau terkait indikator pemahaman

hukum hanya 6 dari 15 pelaku usaha yang paham 9 sisanya mereka tidak paham. Pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, mempunyai beberapa indikator penting bahwa pasal ini menjelaskan mengenai peraturan bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan setiap usahanya agar memiliki bukti kelegalitasan yang sah yang dibuktikan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), selain itu dengan adanya peraturan itu pelaku usaha diharapkan paham bahwa peraturan tersebut memberikan manfaat untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha agar tidak terjadi suatu problem yang tidak diinginkan dan yang terpenting pelaku usaha paham sanksi yang akan diberikan ketika pelaku usaha tersebut tidak menegakkan peraturan yang ada. Dari hasil wawancara yang diperoleh dapat disimpulkan bahwasanya dalam hal ini pelaku usaha belum mampu mewujudkan pemahaman hukum yang baik terkait indikator pemahaman hukum, karena dalam kenyataan pelaku usaha tidak memahami urgensi dari indikator pasal tersebut padahal pemahaman hukum menjadi penting, karena jika pelaku usaha tidak dapat memahami makan dapat mengancam kelangsungan usahanya dan berpotensi merugikan konsumen yang membeli produk tersebut.

3) Sikap Hukum

Sikap hukum adalah pandangan atau pendekatan mental seseorang terhadap hukum dan sistem hukum secara umum. Ini

mencakup pemahaman, keyakinan, nilai-nilai, dan penilaian individu terhadap hukum, serta bagaimana sikap tersebut mempengaruhi perilaku mereka terhadap aturan hukum. Penelitian terhadap indikator ini peneliti mempunyai tujuan untuk mengetahui bagaimana sikap pelaku usaha terhadap adanya peraturan. Mereka setuju atau tidak dengan adanya peraturan tersebut dan yang paling diharapkan dengan adanya peraturan tersebut pelaku usaha memiliki sikap responsif yang bagus, tidak acuh akan peraturan dan mempunyai keinginan untuk mewujudkan dan tau akan konsekuensi. Dalam hal ini sikap hukum dapat dilihat dari ketertarikan para pelaku usaha mau mendaftarkan usahanya baik secara mandiri maupun pada Lembaga berwenang di tempat setempat karena ia tahu apa yang harus dijalankan oleh seorang pelaku usaha jadi ia senang hati untuk mendaftarkan karena takut usahanya terancam.

Tabel C 3
Sikap Hukum Pelaku Usaha Terkait Pasal 170
PP Nomor 5 Tahun 2021

No	Nama Pelaku Usaha	Sikap Hukum
1	Ibu Ruminah	Tertarik
2	Agus Wardoyo	Tertarik
3	Samsudin	Tertarik

4	Indah Rahayu	Tertarik
5	Siti Salamah	Tertarik
6	Wanari	Tertarik
7	Saromah	Tertarik
8	Muamaroh	Tertarik
9	Fifi	Tertarik
10	Muarifah	Tertarik
11	Mariyam	Tertarik
12	Muhimatul	Tertarik
13	Hidayati	Tertarik
14	Indana	Tertarik
15	Ayudra Kasudah	Tertarik

Sumber: Olah Data yang dilakukan oleh peneliti kepada produsen tape ketan yang ada di Desa Kedawong (Okt, 2023)

Dari hasil wawancara diperoleh data bahwa hampir semua 15 dari 15 pelaku usaha mereka semua tertarik untuk mendaftarkan usahanya seperti yang tertulis pada pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021. Apabila mereka menyadari pentingnya mendaftarkan usahanya pasti mereka sudah mendaftarkan namun pada kenyataannya hanya Sebagian dari mereka yang telah lolos mendaftarkan dan sisa lainnya hanya

tertarik namun tidak ada perkembanganya. Dalam hal ini Sikap hukum pelaku usaha masih harus dibuktikan dengan tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4) Pola Perilaku

Pola perilaku merujuk pada kumpulan tindakan, keputusan, atau reaksi yang dilakukan secara berulang-ulang oleh individu atau kelompok dalam suatu situasi atau konteks tertentu. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk tindakan sehari-hari, norma sosial, kebiasaan, dan reaksi terhadap berbagai stimuli. Dalam hal ini indikator pencapaian pola perilaku dalam kesadaran hukum pelaku usaha ini dapat dilihat dengan bagaimana pelaku usaha ini mencoba mendaftarkan usahanya meskipun gagal tetapi tetap dicoba terus untuk mendaftarkan usahanya, atau lebih tepatnya mereka yang pernah mendaftarkan namun belum berhasil karena ada beberapa kendala tetapi terus mencoba karena mereka tahu bahwasannya usaha harus didaftarkan untuk memperoleh kepastian dan tunduk akan peraturan yang berlaku baik sesuai dengan Pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko maupun dalam peraturan lain yang mengatur mengenai perizinan usaha.

Tabel C 4
Pola Perilaku Pelaku Usaha Terkait Pasal 170
PP Nomor 5 Tahun 2021

No	Nama Pelaku	Pengetahuan Pemahaman
	Usaha	
1	Ibu Ruminah	Sudah Mendaftarkan
2	Agus Wardoyo	Sudah Mendaftarkan
3	Siti Salamah	Sudah Mendaftarkan
4	Indah Rahayu	Sudah Mendaftarkan
5	Samsudin	Sudah Mendaftarkan
6	Wanari	Sudah Mendaftarkan
7	Saromah	Belum Mendaftarkan
8	Muamaroh	Belum Mendaftarkan
9	Fifi	Sudah Pernah Mendaftarkan Tapi
		Tidak dilanjut
10	Muarifah	Belum Mendaftarkan
11	Mariyam	Belum Mendaftarkan
12	Muhimatul	Baru mencoba mendaftarkan

13	Hidayati	Proses Mendaftarkan
14	Indana	Proses Mendaftarkan
15	Ayudra Kasudah	Proses Mendaftarkan

Sumber: Olah Data yang dilakukan oleh peneliti kepada produsen tape ketan yang ada di Desa Kedawong (Okt,2023)

Dari hasil wawancara tersebut kesadaran terkait indikator pola perilaku sudah tampak banyak yang sudah terdaftar maupun masih ada yang mencoba bahkan masih ada yang tidak minat untuk mendaftarkan. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa pola perilaku pelaku usaha kurang sadar atas adanya peraturan yang berlaku.

Dari paparan beberapa aspek di atas dapat ditemukan jawaban bahwasanya kesadaran hukum dari pelaku usaha ini masih sangat rendah, terlihat dari mulai indikator pengetahuan hukum, pemaham hukum, sikap hukum, dan pola perilaku semuanya masih sangat kurang. Pelaku usaha kurang memahami dan kurang mencari tahu apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka yang sesuai dengan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam bab IV PP Nomor 05 Tahun 2021.

Selain itu, dari penelitian kepada narasumber dapat diperoleh faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya, di antaranya:⁷³

⁷³ Penelitian pada produsen tape ketan hijau Desa Kedawong (Okt,2023)

1. Faktor Biaya

Para pelaku usaha yang belum mendaftarkan usahanya karena mereka menghadapi kendala finansial. Mereka berpikir bahwa daripada mengalokasikan dana untuk pendaftaran, lebih baik digunakan sebagai modal tambahan dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari perangkat desa dapat berdampak signifikan pada pelaku usaha, terutama dalam hal pengetahuan mereka tentang berbagai persyaratan dan kebijakan yang berlaku di wilayah mereka. Pelaku usaha sering kali tidak tahu atau memahami sepenuhnya regulasi dan peraturan yang berlaku di wilayah mereka, termasuk persyaratan terkait sertifikasi halal. Hal ini dapat menyebabkan mereka melanggar peraturan tanpa disengaja, yang dapat berakibat pada sanksi hukum atau masalah bisnis lainnya. Pelaku usaha yang tidak mendapatkan sosialisasi yang memadai mungkin tidak menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa atau bisnis yang beroperasi di wilayah tersebut.

3. Tidak Tahu Cara Mendaftarkan

Kurangnya pemahaman terkait cara mendaftarkan usaha dapat menjadi salah satu alasan mengapa pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya. Pemahaman yang kurang jelas atau minim informasi mengenai proses pendaftaran usahanya bisa membuat

pelaku usaha merasa terintimidasi atau bingung, sehingga mereka cenderung menghindari atau menunda proses tersebut. Terkadang, informasi terkait prosedur dan persyaratan untuk mendaftarkan usahanya tidak mudah ditemukan atau tidak tersedia dengan baik. Ini membuat pelaku usaha kesulitan untuk memahami langkahlangkah yang harus diambil untuk mendapatkan izin usaha.

4. Tidak Paham Adanya Peraturan

Jika dilihat dari hasil wawancara terkait pengetahuan hukum hanya ada sekitar 4 pelaku usaha saja yang paham, 11 dari itu mereka tidak paham, artinya mereka sama sekali tidak memahami apa peraturan ini, untuk apa peraturan ini dibuat. Meskipun ada yang paham tetapi pemahaman mereka juga masih dibilang sangat kurang.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor utama pelaku usaha tidak mendaftarkan usahanya adalah karena faktor biaya mereka menganggap bahwa mendaftarkan usahanya ini butuh biaya yang besar sehingga untuk kebutuhan sehari hari bakal berkurang, padahal nyatanya di era sekarang pendaftaran usaha sudah bisa diakses dengan cepat, mudah, dan lebih efisien melalui sistem oss (*online single submission*) yang dapat diakses secara online pada perangkat masing – masing. Namun kembali lagi kepada pelaku usaha yang tidak memahami akan teknologi terbaru dan pelaku usaha yang sudah berumur mereka juga kebingungan oleh hal itu. Oleh karena itu pemerintah setempat juga mempunyai peran agar

pelaku usaha ini dapat mendaftarkan usahanya dan mempunyai bukti kelegalan., di antaranya:

- Mengadakan sosialisasi terkait kesadaran yang harus dimiliki pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya.
- 2) Memfasilitasi teknologi untuk mendaftarkan
- 3) Tidak memungut biaya kepada pelaku usaha
- 4) Membantu sampai tuntas proses pendaftaran oleh pelaku usaha

Dengan demikian peraturan yang ada di dalam Bab IV PP Nomor 5 Tahun 2021 dapat berjalan dan terimplementasikan secara baik oleh pelaku usaha. Sehingga pelaku usaha juga akan mendapat kepastian hukum, kenyamanan, keamanan selain itu juga dapat meningkatkan kepercayaan bagi konsumen.

2. Bagaimana Implementasi Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 Pada Produsen Tape Ketan Hijau di Desa Kedawong Bagi Pelaku Usaha Perspektif Maqashid Syariah

Pasal 170 PP Nomor 05 Tahun 2021 adalah salah satu pasal dalam Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam pasal ini dijelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya, dimana setiap pelaku usaha wajib memiliki bukti izin usaha dengan Nomor Induk Beusaha (NIB). Namun dari hasil wawancara yang diperoleh masih banyak pelaku usaha produsen tape ketan yang tidak mendaftarkan

usahanya, sehingga tidak diketahui produk tersebut aman dikonsumsi atau tidak karena pada label tidak ditemukan tulisan apapun hanya nama produk dan alamat produksi. Pelaku usaha belum melakukan pendaftaran karena terlihat jelas kurangnya kesadaran dalam diri mereka.

Berdasarkan Hasil penelitian Hanya terdapat 6 pelaku usaha yang sudah mematuhi aturan yang ada dalam Bab IV PP Nomor 5 Tahun 2021 lengkap dengan memiliki izin dari Depkes, PIRT, bahkan sertifikasi halal. Dan 9 lainnya tidak memiliki izin oleh karena sebagai konsumen juga harus berhati hati dalam memilih atau mengkonsumsi makanan.

Adanya izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha ini sangat penting apalagi jika izin tersebut sudah lengkap dan dapat dicantumkan dalam label/kemasan. Izin Usaha merupakan hal yang sangat krusial karena tujuannya adalah memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada konsumen. serta untuk mencapai kebaikan (khair) dan menghindari tindakan yang membahayakan (dharar) dan yang dapat menyebabkan kerusakan. Segala sesuatu yang dapat mengancam kesehatan tubuh, seperti makanan, minuman, atau aspek lainnya, dianggap dilarang. Ini berlaku ketika dapat dipastikan bahwa makanan atau minuman tersebut memiliki potensi bahaya yang sangat besar atau risikonya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan manfaatnya. Prinsip ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam konteks fiqhiyyah seperti yang telah diungkapkan:

الشَّارِ غَ لَا يَـنَّهُ لِلاَّ بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَةً وَلاَ يَنْهَى الاَّ عَمَّا مَفْسَدَتُه خَالِصَةً أَوْ رَاجِحَة

"Islam tidak memerintahkan sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan, atau kebaikan-nya lebih dominan. Dan Islam tidak melarang sesuatu kecuali mengandung 100% kebaikan, atau keburukannya lebih dominan" (Qawaid Wal Ushul Al Jami'ah, hal.27)"

Manfaat dapat dihasilkan baik untuk kepentingan pribadi maupun kolektif. Agama Islam memberikan izin kepada setiap individu untuk menggunakan harta mereka dengan bijaksana, sambil tetap menghormati hak orang lain. Sasaran menciptakan kesejahteraan dalam konteks aktivitas ekonomi yang diinginkan oleh agama Islam sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah).

Dalam pembahasan ini yang akan menjadi tujuan pembahasan adalah bagaimana jika produk tersebut tidak memiliki izin berkaitan dengan produk yang dijual oleh pelaku usaha produsen tape ketan hijau di Desa Kedawong. Bagaimana jika dalam label atau kemasan produk tersebut tidak ada keterangan sama sekali terkait makanan tersebut layak dikonsumsi atau tidak. Oleh karena itu dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan terhadap perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz al nafs*).

Perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz al nafs*) Dapat dicapai dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, serta keselamatan dalam produksi produk makanan oleh pelaku usaha. Ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hak-hak manusia dan menghindari potensi bahaya yang bisa mengancam nyawa, sesuai dengan nilai-nilai

agama. Sebagai manusia, kita tidak bisa bertahan hidup atau melakukan aktivitas tanpa mengonsumsi makanan dan minuman setiap hari. Bagi semua orang, termasuk umat Islam, makanan dan minuman merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat diabaikan. Khususnya bagi seorang muslim, ada pedoman khusus yang harus diikuti saat memilih jenis makanan yang akan dikonsumsi. Seorang muslim tidak boleh sembarangan memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuhnya tanpa memperhatikan apakah makanan tersebut diperbolehkan atau tidak dalam agama Islam. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi". (al-Baqarah:168)"

Dari hasil wawancara diperoleh bahwa pelaku usaha belum menyadari sama sekali pentingnya mendaftarkan usaha mereka. Oleh karena itu dapat disimpulkan juga bahwa kesadaran mereka terhadap izin usaha masih tergolong rendah. Hal ini sangat sesuai dengan prinsip maqashid syariah yaitu hifdz al nafs dimana harusnya konsumen itu mendapat perlindungan jiwa tetapi dengan tidak adanya izin usaha dapat mengancam dan membahayakan konsumen. Padahal izin usaha itu memiliki banyak manfaat bagi pelaku usaha sendiri maupun untuk konsumen selain itu dengan adanya izin usaha maka terlihat jelas bahwa usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha merupakan usaha yang baik dan layak untuk konsumsi.

Maka, penelitian ini berdampak positif dengan memberikan masukan dan informasi kepada pelaku usaha produsen tape ketan hijau tentang kewajiban memiliki izin usaha pada produk makanan mereka, sesuai dengan peraturan yang ada pada Bab IV PP Nomor 5 Tahun 2021 pasal 170. Selain itu, hal ini juga mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam proses produksi guna menghindari potensi kerugian yang dapat mempengaruhi baik konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum pelaku usaha produsen tape ketan hijau terhadap Pasal 170 PP Nomor 5 Tahun 2021 perspektif maqashid syariah, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- 1. Berdasarkan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh soerjono soekanto, jika pelaku usaha tidak memenuhi empat indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki oleh pelaku usaha tergolong masih sangat rendah. Karena pada prakteknya peraturan ini masih belum mendapat pemahaman yang baik bagi pelaku usaha. Berdasarkan hasil wawancara kepada 15 responden produsen tape ketan di Desa Kedawong ini bahwasanya masih banyak pelaku usaha sekitar 9 yang tidak atau belum mendaftarkan usahanya. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan pelaku usaha di Desa Kedawong ini belum mendaftarkannya diantaranya adalah faktor biaya, kurangnya sosialisasi, tidak tahu cara mendaftarkan, dan tidak mengetahui urgensi peraturan ini.
- Menurut perspektif maqashid syariah ini pelaku usaha belum mampu memenuhi regulasi yang harus dilakukan sesuai peraturan yang ada, banyak dari mereka belum mempunyai izin usaha yang dapat

ditunjukkan kepada semua konsumen baik dalam label atau kemasan produk mereka. Sehingga dalam hal ini belum tercipta adanya pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al nafs*) yang baik. Karena dari tidak adanya izin usaha yang lengkap maka tidak pula dapat diketahui apakah produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak.

B. Saran

- Bagi pelaku usaha agar lebih meningkatkan kesadaran hukum terkait dengan perizinan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- Bagi pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi atau pengetahuan yang lebih baik lagi terkait masalah perizinan kepada pelaku usaha yang tidak paham, dengan cara memberikan sosialisasi ke desa produksi minimal 1 bulan sekali
- 3. Bagi Konsumen agar lebih hati hati dalam memilih makanan yang belum berizin karena kita belum tentu tahu makanan tersebut layak atau tidak untuk dikonsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakrie, And Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*. Cet 1. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.
- D.A, Rinrin. "Ringkasan Sosiologi Suatu Pengantar Oleh Soerjono Soekanto."
 Accessed September 5, 2023.
 Https://Www.Academia.Edu/9734525/Ringkasan_Sosiologi_Suatu_Pengantar_Oleh_Soerjono_Soekanto.
- Mardani, Dr. *Ushul Fiqh*. Cetakan Ke-2, September 2016. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- M.H, Muhammad Syahrum, S. T. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis. Cv. Dotplus Publisher, 2022.
- M.H, Victorianus, And Randa Paung. *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*. Cet2. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan Cv Budi Utama),2022.
- Munir, Misbahul, And A. Djalaluddin. *Ekonomi Qur'ani: Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Malang: Uin-Maliki Press, 2012. Http://Repository.Uin-Malang.Ac.Id/1377/.
- Nasution, Az. "Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar." Universitas Indonesia Library. Diadit Media, 2002. Https://Lib.Ui.Ac.Id.
- Sidharta, Sidharta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2004.
- Soekanto;, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum / Soerjono Soekanto*. Rajawali, 1982. //Perpustakaan.Mahkamahagung.Go.Id%2fslims%2fpn-Jakartaselatan%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d1538.

Skripsi

Al Fawwaz, Hisyam Afif. "Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Pelayanan Izin Mendirikan Usaha Secara Elektronik Di Dinas Penanaman

- Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi: Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Dan Hukum Islam." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/15981/.
- Fatkhiya, Inta. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industry Berdasarkan Pasal 8 Undang Undang Perlindungan Konsumen Perspektif Maqashid Syariah: Studi Di Home Industry Desa Tegalrejo." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/33777/.
- Fuad, Iwan Zainul. "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal." Masters, Universitas Diponegoro, 2010. http://Eprints.Undip.Ac.Id/23888/.
- Hadianty, Anggun Trias, Endo Argo Kuncoro, And Hasbi Hasbi. "Uji Kinerja Alat Fermentasi Tapai Ketan Putih (Oryza Sativa L. Var Glutinosa) Dengan Sistem Arduino Uno Sebagai Pendeteksi Kematangan." Undergraduate, Sriwijaya University, 2019. https://Repository.Unsri.Ac.Id/1146/
- Istiadah, Rafiyanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (Bikini) Yang Tidak Memiliki Izin Edar," December 27, 2018. Https://Repository.Unej.Ac.Id/Xmlui/Handle/123456789/89248.
- Nabila, Khurin Risma. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Home Industri Makanan Terhadap Sertifikasi Halal Perspektif Maqashid Syariah: Studi Di Desa Sumberejo Batu." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/48948/.
- Nasution, M. Lutfi. "Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal," 2020. Http://Repository.Umsu.Ac.Id/Handle/123456789/4901.
- Puti Indah Rahmaya, Puti Indah Rahmaya. "Kesadaran Hukum Pengusaha Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Dalam Pendaftaran Merek Dagang Pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kota Jambi." Skripsi, Universitas Batanghari, 2022. Http://Repository.Unbari.Ac.Id/1801/.

Tiara Indah Safitri, 1442011040. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Dalam Labelisasi Produk Pangan Olahan (Studi Pada Pelaku Usaha Keripik Pisang Di Bandar Lampung)." Skripsi. Universitas Lampung: Fakultas Hukum, January 11, 2019. http://Digilib.Unila.Ac.Id/55708/.

Jurnal

- Adiyanta, F.C. Susila. "Hukum Dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey Sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris." *Administrative Law And Governance Journal* 2, No. 4 (November 8, 2019): 697–709. Https://Doi.Org/10.14710/Alj.V2i4.697-709.
- Arif, Muhammad, And Ida Mursida. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum" 8, No. 2 (2017).
- Astawa, I. Ketut, I. Nyoman Meirejeki, And Putu Tika Virginiya. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian Untuk Mahasiswa D4/S1 Terapan*. Eureka Media Aksara, 2023. https://Repository.Penerbiteureka.Com/Tr/Publications/560921/.
- Benuf, Kornelius, And Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, No. 1 (April 1, 2020): 20–33. https://Doi.Org/10.14710/Gk.2020.7504.
- Carlo, Habibie Hendra, Dicky Herdyawan Bachrudin, And Sonny Ferra Firdaus. "Analisa Terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko." *Gema Publica* 6, No. 2 (December 30, 2021): 76–94. Https://Doi.Org/10.14710/Gp.6.2.2021.76-94.
- Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana, And Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss-Rba) Di Bidang Industri Pasca Uu Cipta Kerja." *Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh)* 8, No. 1 (February 1, 2022): 509–26. <u>Https://Doi.Org/10.23887/Jkh.V8i1.50593</u>.
- Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, No. 1 (September 19, 2017): 136–45.

- Gumanti, Retna. "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)." *Jurnal Al Himayah* 2, No. 1 (March 1, 2018): 97–118.
- Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, And Andry Setiawan. "Peningkatan Pemahaman Pelaku Umk Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (Nib)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia* (*Indonesian Journal Of Legal Community Engagement*) *Jphi* 5, No. 1 (May 31, 2022): 35–49. Https://Doi.Org/10.15294/Jphi.V5i1.53495.
- Kanino, Dino. "Pengaruh Konsentrasi Ragi Pada Pembuatan Tape Ketan (The Effect Of Yeast Concentration On Making Tape Ketan)." *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Agrokompleks*, June 26, 2019, 64–74.
- Kusmanto, Heri, And Warjio Warjio. "Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*11, No. 2 (December 1, 2019): 324–27.
 Https://Doi.Org/10.24114/Jupiis.V11i2.13583.
- Mursidah, Muhammad Arif Ida. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum." *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik* 8, No. 2 (2017): 104–16.
- Oktaviani, Ni Nyoman Nia, And Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm)." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, No. 2 (May 1, 2022): 504–11. Https://Doi.Org/10.23887/Jpku.V10i2.50664.
- "Permasalahan Penegakan Hukum Terhadap Situs Internet Dengan Konten Negatif Melalui Pemblokiran Situs | Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum," July 5, 2020. http://Paramarta.Web.Id/Index.Php/Paramarta/Article/View/65.
- Primadhita, Yuridistya, And Susilowati Budiningsih. "Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Dengan Model Vector Auto Regression." *Jurnal Manajemen Kewirausahaan* 17, No. 1 (June 30, 2020): 1–12. Https://Doi.Org/10.33370/Jmk.V17i1.396.
- Raco, Jozef. Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya, 2018. Https://Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Mfzuj.

- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 10, No. 1 (June 7, 2014): 61–84. Https://Doi.Org/10.24042/Tps.V10i1.1600.
- Suci, Yuli Rahmini. "Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6, No. 1 (March 22, 2017): 51–58.
- Sugiarti, Yayuk, And Hidayat Andyanto. "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan." *Jurnal Jendela Hukum* 8, No. 1 (April 23, 2021): 84–92. https://Doi.Org/10.24929/Fh.V8i1.1337.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, No. 8 (December 28, 2021): 2463–78. Https://Doi.Org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478.
- "Tinjauan Penegakan Hukum Atas Kasus Tuduhan Kdrt Psikis Melalui Teori Sosial: Studi Kasus Karawang | Alam | Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I." Accessed September 5, 2023. Https://Journal.Uinjkt.Ac.Id/Index.Php/Salam/Article/View/24121.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, No. 1 (December 15, 2015): 26–53. Https://Doi.Org/10.25072/Jwy.V30i1.74.
- "View Of Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum." Accessed September 5, 2023. Https://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Alqisthas/Article/View/1621/13 90.
- Wicaksono, Raden Mas Try Ananto Djoko. "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik."

 Jurnal Supremasi, August 31, 2021, 11–30.
 Https://Doi.Org/10.35457/Supremasi.V11i2.1278.

- Wijaya, Abdi. "Cara Memahami Maqashid Al- Syari'ah." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 4, No. 2 (December 17, 2015): 344–53. Https://Doi.Org/10.24252/Ad.V4i2.1487.
- Wijaya, Wijaya. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin Usaha Perdangangan Di Kota Palu." *Legal Opinion*. Journal:Earticle, Universitas Tadulako, 2015. Https://Www.Neliti.Com/Id/Publications/151037/.
- Yohanna, Larisa, Dwi Rorin M, And Endang Sondari. "Upaya Peningkatan Usaha Masyarakat Melalui Pengurusan Perizinan Usaha Dan Merek." *Surya*: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2016): 73–78. Https://Doi.Org/10.37150/Jsu.V2i1.52.

Peraturan Perundang – Undangan

- Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia [Peraturan.Go.Id]. "Permendag No. 46/M-Dag/Per/9/2009 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan." Accessed September 5, 2023. https://Peraturan.Go.Id/Id/Permendag-No-46-M-Dag-Per-9-2009-Tahun-2009.
- "Pp No. 5 Tahun 2021." Accessed September 21, 2023. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/161835/Pp-No-5-Tahun-2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, N.D.

Website

- "Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang." Accessed September 1, 2023. Https://Jombangkab.Bps.Go.Id/Subject/9/Industri.Html.
- "Inilah Poin Pp 5/2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Silahkan Unduh! Ekonomi Bergerak." Accessed September 21, 2023. Https://Www.Pengadaanbarang.Co.Id/2021/02/Pp-5-2021-Usaha-Beresiko.Html.

LAMPIRAN

Lampiran 1 - Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG FAKULTAS SYARIAH JI. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399 Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

: B- 6009 /F.Sy.1/TL.01/08/2023 Malang, 10 Agustus 2023 Nomor

: Pra-Penelitian Hal

Kepada Yth.

Kepala Kantor Desa Kedawong Diwek Jombang

Kedawung, Kedawong, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

: TAMARA TSANYA ALYA WIJAYA Nama

NIM : 200202110129 Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan Pra Research dengan judul : Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan Hijau (studi di Desa Kedawong Diwek Jombang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



kil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan:

1.Dekan 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 2 - Jawaban Penelitian



PEMERINTAH DESA KEDAWONG KECAMATAN DIWEK KABUPATEN JOMBANG SEKRETARIAT DESA

Jl. Gajahmada No 49 Kedawong Diwek Jombang 61471

SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN IZIN PENELITIAN

Nomor: 100/303/415.54.6/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, atas nama Kepala Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dengan ini memberikan izin kepada Mahasiswa tersebut di bawah ini :

NAMA

: TAMARA TSANYA ALYA WIJAYA

NIM

: 200202110129

Fakultas

: Syariah

Program Studi

: Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan Surat Nomor: B-6009/F.Sy.1/TL.01/08/2023 untuk melakukan

Pra Reseach dalam rangka penyusunan Tugas Akhir Skripsi:

Judul

:Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Produsen Tape Ketan

Hijau (Studi di Desa Kedawong Diwek Jombang)

Waktu Penelitian: 1 Minggu (10 Agustus - 17 Agustus)

Demikian surat ketarangan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Jombang, 17 Agustus 2023

Sekretaris Desa

HAMAD MAFTUH ANNAJAH

Tembusan:

Yth. 1. Institusi Pendidikan

2. Yang bersangkutan

Lampiran 3 - Pertanyaan Wawancara


Daftar Pertanyaan Wawancara

- Apakah Bapak/Ibu mengetahui kewajiban menganai pendaftaran usaha yang diatur dalam pasal 170 PP No 05 Tahun 2021?
- 2. Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa tujuan dan manfaat pendaftaran usaha adalah untuk memberikan kepastian, keamanan, dan ketentraman bagi konsumen?
- 3. Apakah Bapak/Ibu memahami sanksi jika pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha makan usaha dapat diberhentikan oleh pemerintah?
- 4. Apakah Bapak/Ibu penah mendengar mengenai pendaftaran usaha melaului system yang disebut oss?
- 5. Apakah Bapak/Ibu telah mendapatkan informasi tentang pendaftaran usaha baik dari pemerintahan desa maupun dari pemerintah daerah?
- 6. Apakah Bapak/Ibu tertarik untuk mendaftarkan usahanya melalui system oss agar bisa memiliki bukti kelegalan usaha yaitu nib?
- 7. Apakah Bapak/Ibu pernah/belum pernah mengajukan pendaftaran usaha?
- 8. Alasan Bapak/Ibu belum mendaftarkan usahanya itu karena apa?
- 9. Kalau dilihat dari kemasan saja usaha bapak/ibu tidak memiliki keterangan menganai bppom atau pirt, mauapun sertifikasi halal. Dan apakah sejauh ini ada costumer yang komplain terhadap makanan yang bapak/ibu produksi?


Lampiran 4 – Daftar Produsen Tape Ketan

1	Ibu Ruminah	Tape Ketan Hijau "Sumber Jaya"
2	Agus Wardoyo	Tape Ketan Hijau "Sri Rejeki"
3	Siti Salamah	Tape Ketan Hijau "Salamah"
4	Samsudin	Tape Ketan Hijau "Bang Umar"
5	Indah Rahayu	Tape Ketan Hijau "Sari Rasa"
6	Wanari	Tape Ketan Hijau "Bayan Amir"
7	Saromah	Tape Ketan Hijau "Restu Bunda"
8	Muamaroh	Tape Ketan Hijau "Karunia"
9	Fifi	Tape Ketan Hijau "fifi"
10	Muarifah	Tape Ketan Hijau "Mahesa"
11	Mariyam	Tape Ketan Hijau "Puji Lestari"
12	Muhimatul	Tape Ketan Hijau "Dua Putra"
13	Hidayati	Tape Ketan Hijau"Barokah"
14	Indana	Tape Ketan Hijau "Es Tape Ketan Hijau dan Ireng"
15	Ayudra Kasudah	Tape Ketan Hijau "Mbak Yud"


Lampiran 5 - Surat Keterangan Wawancara




Surat Keterangan Wawancara Ibu Ruminah




Surat Keterangan Wawancara Samsudin




Surat Keterangan Wawancara Agus





Surat Keterangan Wawancara Siti Salama






Surat Keterangan Wawancara Ibu Sraomah







Surat Keterangan Wawancara Muamaroh




Surat Keterangan Wawancara Mbak Fifi Muarifah




Surat Keterangan Wawancara Ibu Mariyam




Surat Keterangan Wawancara Ibu




Surat Keterangan Wawancara Muhimatul



Surat Keterangan Wawancara Hidayati



Surat Keterangan Wawancara Indana



Surat Keterangan Wawancara Ayudara Kasudah

Lampiran 6 - Dokumentasi Wawancara



Figure 1: Ibu ruminah "Tape Ketan Hijau Mbak Rum"



Figure 2: Ibu Harsi Istri Pak Agus "Tape Ketan Hijau Sri Rejeki"



Figure 3: Ibu Siti Salamah "Tape Ketan Hijau Siti Salamah"





Figure 5: Ibu Indah Rahayu "Tape Ketan Hijau sari rasa"



Figure 6: Bapak Wanawi dan Istri "Tape Ketan Hijau Bayan Amir"



Figure 7: Ibu Saromah "Tape Ketan Hijau restu bunda"



Figure 8: Ibu Saromah "Karunia"



Figure 9: Ibu Muarifah "Tape Ketan Hijau mahesa"



Figure 10: Ibu Mariyam "Tape Ketan puji"



Figure 11: Hidyati "Tape Ketan Hijau Barokah"



Figure 12 : Muhimatuli "Tape Ketan Brilian"



Figure 13: Ayudra Kasudah "Tape Ketan Hijau Mbak Yud"



Figure 14: Indana "Es Tape"

Lampiran 7 - Tape Ketan Hijau Dan Hitam









DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

Nama	Tamara Tsanya Alya Wijaya
Jenis Kelamin	Perempuan
Tempat Tanggal Lahir	Jombang 23 Juli 2002
Agama	Islam
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Maulana
	Malik Ibrahim Malang
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Di Malang	Jl Mertojoyo Selatan Gg II No 17
	Merjosari Malang
Alamat Di Rumah	Kedawong Diwek Jombang
Nomor Handphone	089685431938
Email	Tamaraalya167@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

RA Raudhatul Athfal 'Miftahul	Tahun 2006-2008
Ulum"	
SDN Ceweng 01	Tahun 2008-2014
SMPN 3 Peterongan Darul Ulum	Tahun 2014-2017
Jombang	
SMA A Wahid Hasyim Tebuireng	Tahun 2017-2020
Jombang	
Universitas Negeri Maulana Malik	Tahun 2020-2023
Ibrahim Malang	